

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN  
PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
( PEGAWAI TETAP) SEBAGAI PEMENUHAN  
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

(Studi pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PBB Pasuruan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Adhalia Surya Wijaya**

**125030407111069**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2016**

**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU  
KEPADA ORANG TUAKU TERCINTA  
KAKAK-KAKAKKU TERSAYANG  
SERTA SEMUA SAHABAT-SAHABATKU**



## MOTTO

*“Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'man Nashir”*


Cukuplah Allah menjadi Penolong bagi kami dan Allah  
adalah Sebaik-baik Pelindung

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

“Put Allah first, and you will never be last”

“If your dreams don't scare you, they are not big enough”

(Budi Waluyo)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Pemotongan Pemotongan Penyetoran  
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai  
Tetap) Sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib  
(Studi pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan)

Disusun oleh : Adhalia Surya Wijaya

NIM : 125030407111069

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Agustus 2016


Komisi Pembimbing

Ketua



**Achmad Husaini, Drs, MAB**  
NIP. 195807061985031004

Anggota



**Idris Effendi, SE., MM**

## TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Agustus 2016  
Jam : 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Adhalia Surya Wijaya  
NEM : 1250307111069  
Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai Tetap) sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak (Studi Pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan)

Dan dinyatakan LULUS

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Achmad Husaini, Drs., MAB**  
NIP. 19580706 198503 1 004

Anggota



**Idris Effendi, SE., MM**

Anggota



**Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., DBA**  
NIP. 19760414 200212 2 002

Anggota



**Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB**  
NIP. 19750627 199903 2 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. pasal 25 ayat dua (2) dan pasal 70.

Malang, 12 Agustus 2016

Mahasiswa



Analia Surya Wijaya

NIM. 125030407111069

## RINGKASAN

Adhalia Surya Wijaya, 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 (Pegawai Tetap) sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak (Studi pada PT. Wijaya Karya Beton PPB Pasuruan), Achmad Husaini, Drs, MAB dan Idris Effendy, SE, MM.

---

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Wika Beton PPB Pasuruan merupakan perusahaan jasa bergerak di bidang konstruksi. PT. Wika Beton PPB Pasuruan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan atas karyawan tetapnya. Masalah yang dialami perusahaan yakni salah alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada tahun 2014 dan 2015.

Penelitian ini dilakukan di PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan menggunakan *withholding tax* dengan mengacu pada PER-32/PJ/2015 mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Wika Beton PPB Pasuruan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. Wika Beton PPB Pasuruan telah melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan mengikuti peraturan yang ada yakni PER-32/PJ/2015. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai tetap sudah benar, hanya saja PT. Wika Beton PPB Pasuruan dalam alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yakni jumlah penghasilan kena pajak tidak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh dan dalam perhitungan biaya jabatan 5% dari penghasilan yang seharusnya 5% dari penghasilan bruto.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam alur perhitungan PPh Pasal 21 tidak mengakibatkan jumlah pajak yang disetor dan dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saran untuk PT. Wika Beton PPB Pasuruan agar selalu *update* dengan peraturan perpajakan yang terbaru dan meningkatkan kepatuhan dibidang perpajakan.

**Kata Kunci : Pemotongan PPh Pasal 21, Penyetoran, Pelaporan.**

## SUMMARY

Adhalia Surya Wijaya, 2016. Analysis of Calculation, Withholding, Payment and Report of Income Tax on Article 21 above Permanent Employees (Study at PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan), Achmad Husaini, Drs, MAB dan Idris Effendy, SE, MM.

---

The withholding tax of a company has a major impact for the government. Currently, many companies implement withholding tax which are not accordance with the regulation. PT. Wika Beton is a company that concern on construction. PT. Wika Beton PPB Pasuruan withholds the income tax of their employees based on the article 21 each month. The problem is that the company had miscalculated on the income tax based on payable tax of the article 21 in 2014 and also in 2015.

This research was conducted in PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan. This study was conducted to see how the mechanism of the calculation, withholding, the payment and the report of Article 21 above the permanent employees by using withholding tax system. The system is focused on the mechanism of PER-32/PJ/2015 calculation, withholding of PER-32/PJ/2015, the payment and the report of income tax in PT. Wika Beton PPB Pasuruan based on Article 21. The study was conducted by using descriptive methods. The data collection technique is used by interviewing and documenting.

The results of the study showed that PT. Wika Beton PPB Pasuruan has implemented the payment, has withhold and has reported the income tax of the permanent employees by following the PER-32/PJ/2015 regulation. The fact is the calculation of income taxes based on article 21 already correct. The problem is that the sequences of the calculation not suitable with the regulations. The sequences showed that the amount of payable income tax is not rounded down to thousands. It also showed that the amount of payable income tax is not rounded down to the 5% cost calculations which included in 5% of the gross income.

This error results the amount of the paid taxes and the reported taxes are not accordance with the fact. The researcher suggests this company to always update the information on tax laws and obey them.

**Keywords : Withholding of Income Tax Article 21, Payment, Reporting**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai Tetap) sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak (Studi pada PT Wijaya Karya Tbk PPB Pasuruan) ”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh mahasiswa jenjang S-1 dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Program Studi Perpajakan dengan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dalam Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Achmad Husaini, Drs, MAB selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Idris Efendy, SE, MM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada peneliti pada masa perkuliahan.
8. Mama, Almarhum Papa, Kak Dani, Adek Afi, Adek angga dan tak lupa omaa yang telah memberikan motivasi, segala kasih sayang yang luar biasa, nasehat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.
9. Bapak Agus Pramono selaku Manajer PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang telah membantu dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian .
10. Bapak Hartanto kartiraharjo & Bapak Supardi selaku Kepala dan Asisten Kepala Seksi Keuangan dan Personalia PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang telah banyak membantu untuk lebih memudahkan dan mengizinkan dalam proses penelitian skripsi ini.

11. Mbak Arfin Putri selaku Staf Perpajakan, Mas Ferri Setiawan selaku Staf Akuntansi, Pak Anwar Zain selaku Staf Sekretariat dan seluruh jajaran karyawan yang telah memberikan data dan informasi guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
12. Roshy Rezandi serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini .
13. Sahabat-sahabat kuliah, Delfia, Arum, Agistya, Diar, Dwi dan semua teman-teman perpajakan 2012 yang tak bisa disebutkan satu per satu atas segala dukungan, kenangan, dan doa kepada peneliti.
14. Serta semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang karena keterbatasannya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penelitian skripsi ini guna penambahan pengetahuan, dan pengembangan studi perpajakan. Namun peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 12 Agustus 2016

Adhalia Surya Wijaya




## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN .....	i
MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Pajak .....	14
1. Pengertian Pajak .....	14
2. Fungsi Pajak .....	15
3. Penggolongan dan Jenis Pajak .....	16
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	18
C. Pajak Penghasilan .....	19
1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	19
2. Subjek Pajak Penghasilan .....	19
3. Objek Pajak Penghasilan .....	21
4. Pelaporan Pajak Penghasilan .....	24
5. Surat Setoran Pajak (SSP) .....	25
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	26
D. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	27
3. Pengecualian Sebagai Penerima Penghasilan .....	28

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29
5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	31
7. Perhitungan PPh Pasal 21 .....	32
8. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	41
9. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 .....	43
10. Tidak Dipotong PPh Pasal 21 .....	44
11. Kewajiban Pelaporan Pemotongan Pajak .....	45
E. Kerangka Pemikiran .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Fokus Penelitian .....	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	51
D. Sumber Data .....	51
E. Pengumpulan Data .....	54
F. Insrtrumen Penelitian .....	56
G. Metode Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	58
1. Latar Belakang Perusahaan .....	58
2. Produk.....	61
3. Visi dan Misi .....	62
a. Visi.....	62
b. Misi .....	62
4. Lokasi .....	62
5. Struktur Organisasi.....	63
6. Informasi Jumlah Karyawan PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan ..	66
B. Penyajian Data .....	66
1. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan .....	66
2. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan .....	74
3. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan .....	75
C. Analisis dan Pembahasan .....	77
1. Analisis Penghasilan Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan .....	77

2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan disesuaikan dengan PER-32/PJ/2015 .....	78
3. Analisis terhadap Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap menurut PER-31/PJ/2012.....	87
<b>BAB V Penutup</b> .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92
<b>Daftar Pustaka</b> .....	94
<b>Lampiran</b> .....	97




## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm.
1.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Thn 2012-2014 di Indonesia (Dalam milyar Rupiah).....	3
2.	Penelitian Terdahulu.....	12
3.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	31
4.	Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2013-2014.....	32
5.	Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2015.....	32
6.	Rumus Metode <i>Gross Up</i> .....	40
7.	Daftar Informan Penelitian.....	52
8.	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan Tahun 2014.....	76
9.	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan Tahun 2015.....	77
10.	Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan Tahun 2014-2015.....	87


**DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berfikir.....	48
2.	Struktur Organisasi Seksi Keuangan dan Personalia .....	63
3.	Perhitungan PPh Per Pegawai Organi Wika Beton 2014.....	72
4.	Daftar Perhitungan Pendapatan Pegawai Organik Wika Beton .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hlm.
1.	Perhitungan Pajak Bagian Organik Thn 2014-2015 Menurut Peraturan Perpajakan.....	98
2.	Curriculum Vitae.....	103



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan negara atau lebih dikenal dengan pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat dan tentunya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses pembangunan tersebut pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman luar negeri (Siregar, 2009:1). Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini adalah penerimaan pajak.

Sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan yang dapat diandalkan salah satunya adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang terutang oleh masyarakat kepada negara. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi bagi penerimaan negara. Penerimaan perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu sekitar 70% dari penerimaan APBN selama 5 tahun terakhir (Ferdiawan, 2015:15).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan Undang-Undang pajak mempunyai ciri-ciri yaitu dipungut bersifat memaksa, dan digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*. Penerimaan pajak semakin besar, maka semakin besar pula yang digunakan oleh negara untuk pembangunan di berbagai sektor sehingga akan semakin cepat pembangunan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak suatu negara maka semakin lambat dalam melakukan pembangunan negara.

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi informasi dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya

akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri (Chau,2009). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Penerimaan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan bagi pendapatan negara. Adapun realisasi pajak tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2014 di Indonesia (dalam milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014
<b>1. Penerimaan Dalam Negeri</b>	1.332.323	1.497.521	1.661.148
Penerimaan Perpajakan	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak Dalam Negeri	930.862	1.099.944	1.256.304
Pajak Penghasilan	465.070	538.760	591.261
Pajak Pertambahan Nilai	337.584	423.708	518.879
Pajak Bumi dan Bangunan	28.969	27.344	25.541
BPHTB	0	0	0
Cukai	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	4.211	5.402	5.980
Pajak Perdagangan Internasional	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	21.238	17.609	19.978
Penerimaan Bukan Pajak	351.805	349.156	350.930
Penerimaan Sumber Daya Alam	225.844	203.730	198.088
Bagian Laba BUMN	30.798	36.456	37.000
Penerimaan bukan Pajak lainnya	73.459	85.471	91.083
<b>2. Hibah</b>	5.787	4.484	1.360
Jumlah	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015.

Tabel 1 merupakan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2014 yang mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan

tabel 1, salah satu pendapatan pajak terbesar yaitu sektor Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan penghasilan dari wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang penghasilan.

Penerimaan Negara dalam sektor pajak salah satunya yakni Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPH) terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 (1), dan PPh 4 (2) (Tjahjono dan Husein, 2005:102). Semua Pajak Penghasilan tersebut dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan termasuk dalam pajak subjektif, yang artinya pajak yang mempertimbangkan keadaan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar dalam menentukan jumlah utang pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang sehubungan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

PPH Pasal 21 merupakan suatu pungutan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan dalam satu

tahun pajak dan harus dipotong sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dimaksud pemotongan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan, dan badan penyelenggaraan kegiatan.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Pemotongan yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat (Gunadi, 2002:55). Menghitung, memotong, membayar serta melaporkan hutang pajak yang harus disetor atas penghasilan orang pribadi adalah kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja juga sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Pemotongan pajak memiliki peran yang penting bagi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Salah satu pemotongan pajak yaitu Wajib Pajak Badan atau perusahaan dalam negeri. Melihat bahwa saat ini banyak perusahaan yang menjadi pemotong pajak dan melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini terjadi karena banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak adalah biaya bagi perusahaan sehingga perusahaan berusaha meminimalkan pendapatan perusahaan. Perusahaan sebagai pemotong pajak sering kali melakukan kesalahan dalam menghitung pemotongan atau kesalahan dalam alur perhitungan Pajak Penghasilan 21. akibat hal ini maka tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Karyawan berkewajiban memotong pajak penghasilan pada saat karyawan mendapatkan gaji setiap bulan, sesuai dengan *self assessment system*. Wajib pajak diberikan wewenang dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas pajak terutang. PPh Pasal 21 juga menerapkan *withholding tax system*, dalam sistem ini pihak ketiga yaitu pemberi kerja diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan pemotongan pajak, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Karyawan tersebut hanya menerima penghasilan bersih setelah dilakukan pemotongan pajak oleh pihak pemberi kerja.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat beberapa cara atau metode pemotongan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain Metode *Net* dimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk kenikmatan jadi tanggungan pajak tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, Metode *Gross* adalah dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan mempengaruhi pada penghasilan karyawan tersebut karena penghasilan karyawan akan berkurang, namun tidak berpengaruh apapun pada perusahaan. Metode *Gross Up* adalah pajak atas penghasilan karyawan ditunjang oleh perusahaan, pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji karyawan ditambahkan dengan tunjangan pajak, tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan dan biaya ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga laba perusahaan

menjadi lebih kecil. Perusahaan yang menerapkan pemotongan atas PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* yaitu PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang lebih dikenal dengan nama PT WIKA Beton merupakan anak dari PT. Wijaya Karya (WIKAWIKA) yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Wijaya Karya. PT Wika Beton merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Gempol, Pasuruan. Berawal dari pesatnya kemajuan teknologi khususnya di industri konstruksi kemudian disusul dengan kemajuan dibidang komunikasi dan distribusi, para pendahulu PT Wika melihat peluang yang sangat baik untuk mencoba membuat produk beton yang dapat menggantikan produk lain dengan kualitas baik dan harga yang bersaing. PT Wika Beton Tbk PPB Pasuruan memiliki karyawan sejumlah 160 karyawan tetap. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan oleh karyawannya, perusahaan memberikan kontra prestasi berupa gaji, tunjangan, serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya.

PT Wika Beton merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan salah satu metode di atas yaitu metode *Gross Up* dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap serta menerapkan *withholding tax system*, dalam sistem ini PT. Wika Beton diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang.

Karyawan tersebut hanya menerima penghasilan bersih setelah dilakukan pemotongan pajak oleh PT. Wika Beton. Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT Wika Beton perlu melakukan pembenahan dari berbagai aspek. Salah satunya aspek yang sudah berjalan adalah perhitungan PPh Pasal 21 di PT Wika Beton masih ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Unsur-unsur penghasilan yang dimasukan PT. Wika Beton dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap telah benar, namun terdapat tidak sesuai dengan penerapan alur perhitungan menurut Peraturan DJP Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh, dan dalam perhitungan biaya jabatan yang dikurangkan penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan 5% dari penghasilan bruto tetapi PT. Wika Beton perhitungan biaya jabatan 5% dari penghasilan. Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak.

Menyadari pentingnya pengenaan pajak, salah satunya Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan. Sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( Karyawan Tetap ) studi pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan digali dari penelitian ilmiah ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT WIKA Beton PPB Pasuruan dengan Peraturan yang berlaku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT WIKA Beton PPB Pasuruan dengan Peraturan yang berlaku.

## **D. Kontribusi Penelitian**

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu bagi dunia perpajakan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi PT WIKA Beton Tbk PBB Pasuruan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehubungan dengan analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyeteroran dan

Pelaporan Pajak Penghasilan sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini yaitu perlakuan pajak terhadap perusahaan beton. Bab ini menguraikan pula tentang rumusan masalah, dan tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, ringkasan singkat tentang pajak, pemotongan pemungutan, pengertian Pajak Penghasilan dan alat bantu penelitian yang digunakan untuk menganalisis pada pembahasan.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

##### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari berbagai temuan yang diperoleh dari penelitian. Bab ini Penelitian memberikan saran-saran berlandaskan pada hasil penelitian.



## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan bagi peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Dian Ayu Puspita,2014 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya. Bertujuan untuk menguji secara empiris, dan menganalisa mengenai kesesuaian peraturan perpajakan dengan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan atas PPh Pasal 21.	PT. Surabaya Inn Berkarya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, karena dilihat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
2.	Dian Anggraini,2014 Analisis Perhitungan,Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap. Bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan,	Ketidakpatuhan PT. Sarah Ratu Samudera disebabkan oleh kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang, yang kemudian berkaitan terhadap penyetoran dan pelaporannya. Jenis penelitian adalah deskriptif, karena nantinya data yang akan dikumpulkan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan

	penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan PT Sarah Ratu Samudera.	gambaran.
3.	<p>Metta Vanna Citra, 2014</p> <p>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi.</p> <p>Bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan. Serta sistem perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP.</p>	<p>PT. Bumi Sriwijaya Abadi masih terjadi kesalahan pada pemotongan PPh pasal 21 dimana karyawan yang tidak memiliki NPWP PPh Pasal 21 nya tidak dikalikan 120%.</p> <p>Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.</p>
4.	<p>Marnoko,2010</p> <p>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan.</p> <p>Bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakanyang berlaku.</p>	<p>PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan, bahwa perusahaan dalam hal ini sudah menerapkan semua perhitungan PPh Pasal 21 masih terdapat kurang bayar, hal ini diketahui adanya perbedaan jumlah yang terdapat di SPT dengan PPh yang terdapat pada rekapitulasi gaji karyawan.</p> <p>Jenis penelitian adalah statistik deskriptif, data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan teknik analisa data menggunakan analisis data statistik deskriptif.</p>
5.	<p>Anastasia Intan Sri,2015</p> <p>Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan</p>	<p>Kepatuhan PT. Petrokimia Gresik, karena dalam setiap perhitungan mengalami proses audit terlebih dahulu. Sehingga</p>

<p>Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan PT. Petrokimia Gresik. Bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. Petrokimia Gresik.</p>	<p>apabila timbul adanya kurang bayar, tidak sampai sangat merugikan negara. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif. Karena nantinya data yang akan dikumpulkan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambaran.</p>
--	---

Sumber: Data diolah, 2016

## B. Pajak di Indonesia

### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lubis,2011:9-10).

Pajak dinyatakan sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2010:5).

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Anshari: 2005:7).

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pajak memiliki sifat paksaan dan dipungut berdasarkan undang-undang,
- b. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dikeluarkan rakyat kepada Negara,
- c. Pajak dapat berfungsi atau digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- d. Pajak tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi secara langsung.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam ekonomi makro. Miyasto dalam Simajuntak (2012:29) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat,
- b. Alokasi sumber ekonomi kearah yang direncanakan,
- c. Retribusi pendapatan,
- d. Stabilisasi ekonomi,
- e. Pola konsumsi yang lebih efisien,
- f. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Fungsi-fungsi pajak diuraikan Sumarsan (2013:5) sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *Budgetair* adalah sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang diperuntukan dalam melaksanakan pembangunan baik pusat maupun daerah dan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Fungsi *Regularend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi, dengan fungsi mengatur maka pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya dalam mengatur pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi produksi dalam negeri.

### 3. Penggolongan dan Jenis Pajak

Jenis pajak dibedakan atas 3 (tiga) pengelompokan yakni menurut golongannya yang terdiri dari Pajak langsung dan Pajak tidak langsung, menurut sifatnya terdiri atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, dan menurut pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Nurmantu (2005:58) menggolongkan dan menguraikan jenis pajak sebagai berikut :

Penggolongan pajak dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Berdasarkan Golongan

- 1) Pajak Langsung  
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Tidak Langsung  
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Berdasarkan Wewenang Pemungut
  - 1) Pajak Pusat/Negara  
Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.
  - 2) Pajak Daerah  
Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota.  
Termasuk Pajak Daerah:
    - a) Pajak Propinsi
      - (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
      - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
      - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
      - (4) Pajak Bumi dan Bangunan
    - b) Pajak Kabupaten atau Kota:
      - (1) Pajak Hotel
      - (2) Pajak Restoran
      - (3) Pajak Hiburan
      - (4) Pajak Reklame
      - (5) Pajak Penerangan Jalan
      - (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
      - (7) Pajak Parkir.
- c. Berdasarkan Sifat
  - 1) Pajak Subjektif  
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak, dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.
  - 2) Pajak Objektif  
Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajaknya hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan menurut golongannya merupakan pajak langsung. Berdasarkan klasifikasinya yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan merupakan dalam kategori pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Apabila ditinjau sesuai sifatnya, Pajak Penghasilan merupakan pajak subyektif dimana dalam pengenaan pajak terutangnya melihat dari kondisi dari subyek pajak yaitu wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan tinggi maka akan dikenakan pajak yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak umumnya merupakan suatu sistem yang digunakan oleh negara melalui lembaga yang diberi wewenang untuk memungut pajak kepada wajib pajak tertentu. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga). Waluyo (2011:17) menjelaskan sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment system*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
2. Wajib pajak bersifat pasif,
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem *official assessment* menekankan dalam pemungutan pajak wajib pajak hanya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang sebelumnya telah ditentukan oleh lembaga pemungut pajak. Sistem *self assessment* menekankan bahwa dalam pemungutan pajaknya wajib pajak dituntut untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya. *Withholding* sistem menekankan dalam pemungutan pajaknya lembaga pemungut pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang, kemudian pihak ketiga tersebut melaporkan pajak yang telah dipotong dari wajib pajak yang bersangkutan.

## C. Pajak Penghasilan

### 1. Pengertian Pajak Penghasilan

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dikenakan iuran wajib kepada Negara atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

## 2. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. Orang Pribadi,
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- c. Badan; dan
- d. Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak juga dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.36 Tahun 2008 juga dijelaskan tentang jenis Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

### 1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria :

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

a) Orang pribadi

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Badan Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek Pajak Penghasilan termasuk di bawah ini :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### **4. Pelaporan Pajak Penghasilan**

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan Pajak Penghasilan, baik Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan PPh yang telah dilunasinya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh tempo pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur (Mulyono, 2010:95)

Pelaporan atas pelunasan pajak penghasilan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu:

a. Wajib pajak

Pelaporan wajib pajak dapat dilakukan dengan pola :

- 1) Bulanan yakni dilakukan oleh wajib pajak badan maupun perseorangan atas besarnya angsuran pajak penghasilan yang telah dibayar setiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan SSP,
- 2) Triwulan yakni dengan melampirkan Neraca dan Rugi-Laba sesuai kondisi setiap triwulan yang akan dijadikan dasar sebagai perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 triwulan berikutnya,
- 3) Tahunan yakni digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 25 atau Pasal 29 harus dilakukan oleh wajib pajak badan, perseorangan dari pekerjaan bebas atau perseorangan yang bekerja pada satu pemberi kerja.

b. Pemungut

Pemungut PPh, baik berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipungut.

c. Pemotong

Pemotong PPh yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipotong.

d. Yang menyerahkan barang

Pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22.

e. **Petugas Pajak**

PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

**5. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/2014 Pasal 1, “Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi (Mardiasmo, 2009:35).

**6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Muljono, 2008:1).

Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut (Supramono dan Damayanti, 2010:10) adalah:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Dalam setiap dokumen atau formulir perpajakan wajib pajak harus mencantumkan NPWP.
- b. Sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapat NPWP adalah :

- a. Badan,
- b. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

#### **D. Pajak Penghasilan Pasal 21**

##### **1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Waluyo, 2011:201).

Jadi, PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan baik dalam bentuk jasa maupun jabatan yang dikenakan pajak kepada orang pribadi. Yang dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri dalam tahun berjalan.

##### **2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo (2011:208) yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaries, penilai, dan aktuaris.
  - Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - Olahragawan;
  - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - Agen iklan;
  - Pengawas atau pengelola proyek;
  - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - Petugas penjaja barang dagangan;
  - Petugas dinas luar asuransi;
  - Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - Peserta kegiatan lainnya.

### 3. Pengecualian Sebagai Penerima Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 4 yang tidak termasuk penerima atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu:

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 5 penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis,

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulana,
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun,
- g. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun,
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

## 5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak:

**Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat tidak final yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

## 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemegang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan sejenis. Menghitung penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah dengan mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan

pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Djuanda dan Lubis, 2009:68)

**Tabel 4. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2013 - 2014**

Keterangan	Besarnya PTKP
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 24.300.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp. 2.025.000

Sumber : PMK RI NOMOR : 162/PMK.011/2012

**Tabel 5. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2015**

Keterangan	Besarnya PTKP
Diri sendiri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 36.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 3.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 36.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp. 3.000.000

Sumber : PMK RI NOMOR : 122/PMK.010/2015

Dasar hukum mengenai perpajakan, PTKP untuk wajib pajak maupun setiap tambahan nilai PTKP untuk status kawin, istri dan tambahan anggota keluarga meningkat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebagai berikut:

- a. Tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga tertanggung tersebut tidak memiliki penghasilan sehingga seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

- b. Hubungan sedarah adalah hubungan yang timbul karena keturunan, misalnya anak dan orang tua.
- c. Hubungan semenda adalah hubungan yang timbul karena pernikahan, misalnya ipar dan mertua.

## 7. Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pihak yang ditunjuk sebagai pemotong harus memahami mekanisme perhitungan agar tidak menyalahi Undang-Undang atau peraturan. Dalam penelitian ini yang diperhatikan adalah mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur dan tidak teratur.

- a. Penghasilan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atas Penghasilan Teratur Untuk dapat menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, pemotong pajak perlu memperhatikan mekanisme atau urutan dalam menghitung pajaknya. Mardiasmo (2011:195) menyatakan “untuk menentukan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yakni harus menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)”. Untuk menentukan PKP pegawai tetap penghasilan teratur adalah penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan untuk menentukan penghasilan neto, seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan beberapa kriteria yang menjadi pengurang penghasilan bruto adalah:

- a. Biaya Jabatan

Mardiasmo (2011:195) menyatakan “ untuk menentukan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan

sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal adalah Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan”

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah di sahkan oleh menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau tunjangan hari tua.

c. Bagi pegawai yang mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

a) Setelah ditemukan penghasilan bruto dan kemudian dikurangkan dengan kriteria yang menjadi pengurang penghasilan bruto ditemukanlah Penghasilan Neto, kemudian penghasilan Neto di hitung setahun/disetahunkan.

b) Mengurangkan penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah terutang dan didapatkanlah penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008.

b. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atas penghasilan tidak teratur adalah :

1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan kemudian ditambah dengan penghasilan tidak teratur.

- 2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur.
- 3) Kemudian, selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan yang telah ditambahkan penghasilan tidak teratur menurut perhitungan yang telah dilakukan dan atas hasil selisih itu adalah PPh Pasal 21 atas bonus, tantiem dan sebagainya.

Contoh perhitungan gaji bulanan :

Adit pada tahun 2014 bekerja pada perusahaan PT Jaya Terus dengan memperoleh gaji sebulan Rp.3.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000. Adit menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan januari penghasilan Adit dari PT Jaya Terus hanya dari gaji.

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp.3.750.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 3.750.000	Rp.187.500	
Iuran Pensiun	<u>Rp.100.000 +</u>	
		<u>Rp.287.500 -</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp.3.462.500
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp.3.462.500		Rp.41.550.000
PTKP (K/0)		
- Untuk WP sendiri	Rp.24.300.000	
- Tambahan karena kawin	<u>Rp. 2.025.000 +</u>	<u>Rp.26.325.000</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp.15.225.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp.15.225.000		Rp.761.250
PPh Pasal 21 bulan Januari Rp.761.250 : 12		Rp.63.437

Catatan:

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai Pegawai Tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar  $120\% \times \text{Rp. } 63.437 = \text{Rp. } 76.124$

Perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa digunakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Dir. Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009, metode tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*), Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Perusahaan/Pemberi Kerja (*Net Method*), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang oleh Perusahaan/Pemberi Kerja (*Gross Up Method*). Berikut diuraikan ketiga metode tersebut disertai dengan contohnya :

Tiga metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

- a) *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Tanggungan ini merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan jadi tanggungan pajak ini tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Contoh soal :

Dinar seorang pegawai PT Wijaya dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji Rp.5.000.000 sebulan serta PPh tanggungan pemberi kerja. Tiap bulan Dinar membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan sebesar Rp.150.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan cara perhitungan Net Method :

Gaji Rp.5.000.000

Pengurang :

- Biaya Jabatan 5% x Rp.5.000.000 Rp.250.000
  - Iuran Pensiun Rp.150.000
- Rp.350.000

Penghasilan netto sebulan Rp. 4.650.000

Penghasilan netto setahun 12 x Rp.4.650.000 Rp.55.800.000

PTKP (K/3) setahun :

- Untuk WP sendiri Rp. 24.300.000
- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000
- Tambahan 3 orang anak Rp. 6.075.000

Rp.32.400.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 23.400.000

PPh pasal 21 terutang 5% x Rp.23.400.000 Rp. 1.170.000

PPh pasal 21 sebulan Rp. 97.500

PPh pasal 21 sebesar Rp. 97.500 ditanggung dan dibayar oleh pemberi

kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak

kepada Dinar. Jadi gaji yang diperoleh Dinar adalah sebesar Rp. 5.000.000

b) *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:199) menyatakan bahwa "Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya."

Contoh perhitungan *Gross Method* :

Adi sebagai pegawai tetap pada PT Surya Jaya pada tahun 2013 menerima gaji sebulan sebesar Rp. 5.000.000. Adi telah menikah dan mempunyai tiga orang anak dan telah ber-NPWP. Perhitungan PPh

Pasal 21 sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp.5.000.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan 5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 250.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp.4.750.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp.4.750.000	Rp.57.000.000
PTKP (K/2) setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp.24.300.000

- Tambahan WP kawin	Rp.2.025.000
- Anak 3	<u>Rp.6.075.000</u>
	<u>Rp.32.400.000</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp.24.600.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 24.600.000	Rp. 1.230.000
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 102.500

Dari perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 di atas Adi menanggung sendiri sebesar Rp.102.500 yang langsung dipotong dari gajinya. Jadi gaji yang diperoleh Adi adalah Rp.4.897.500.

- c) *Gross-Up Method* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Menurut Priantara (2013:306) mengatakan bahwa “dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya” dan sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.Per-57/PJ/2009 tunjangan pajak yang diberikan akan menambah penghasilan pegawai dan dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Cara menentukan tunjangan pajak dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus metode Gross up yang dapat dilihat dalam tabel 4.

**Tabel 6. Rumusan Metode Gross Up**

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d Rp 50.000.000	(PKP $\times$ 5%)/0,95
2.	Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	((PKP $\times$ 15%) – 5juta)/ 0,85
3.	Diatas Rp 250.000.000- Rp 500.000.000	((PKP $\times$ 25%) – 30juta)/0,75
4.	Diatas Rp 500.000.000	((PKP $\times$ 30%) – 55juta)/0,70

Sumber: Ortax.org, 2015

**Contoh perhitungan Metode Gross Up**

Joko berstatus kawin mempunyai 3orang anak telah memiliki NPWP bekerja pada PT Jaya Terus dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000 sebulan.

Iuran pensiun yang dibayarkan Joko sebesar Rp 25.000 sebulan.

**Perhitungan PPh Pasal 21 :**

Gaji sebulan Rp 5.000.000

**Pengurang :**

- Biaya jabatan 5% x Rp 5.000.000 Rp 250.000

- Iuran pensiun Rp 25.000

Rp 275.000 -

Penghasilan neto sebulan Rp 4.725.000

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.725.000 Rp 56.700.000

**PTKP (K/3) setahun**

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000

- Tambahan WP kawin Rp 2.025.000

- Tambahan 3 orang anak Rp 6.075.000

Rp 32.400.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp 24.300.000

Rumusan gross up sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak pph pasal 21} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{\text{Rp } 24.300.000 \times 5\%}{0,95} \\ &= \text{Rp } 1.275.591 \end{aligned}$$

Perhitungan PPh pasal 21 gross up :

Gaji sebulan Rp 5.000.000

Tunjangan pajak sebulan Rp 106.299

Total penghasilan bruto Rp 5.106.299

Pengurang :

- Biaya jabatan 5% x Rp 5.106.299 Rp 255.314

- Iuran pensiun Rp 25.000

Rp 280.314

Penghasilan neto sebulan Rp 4.825.985

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.825.985 Rp 57.911.820

PTKP (K/3) setahun

- Untuk WP sendiri Rp 24.300.000

- Tambahan WP kawin Rp 2.025.000

- Tambahan 3 orang anak Rp 6.075.000

Rp 32.400.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp 25.511.820

PPh pasal 21 terutang 5% x Rp 25.511.820 Rp 1.275.591

PPh pasal 21 sebulan Rp 106.299

Dari perhitungan diatas sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan atau PPh pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 106.299. Gaji yang di bawa pulang Joko sebesar Rp 5.000.000, tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat

dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. Inti dari metode Gross Up yang perlu diperhatikan adalah jumlah tunjangan pajak penghasilan harus sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang apabila tidak sama maka harus dilakukan koreksi pada perhitungannya.

#### **8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotongan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 2 yaitu yang biasa disebut dengan pemotongan pajak :

a. Pemberi Kerja yang terdiri dari :

- 1) Orang Pribadi
- 2) Badan atau
- 3) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, seperti :
- 1) Honorarium, komisi, *fee* atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - 2) Honorarium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dan/atau
  - 3) Honorarium, komisi, *fee* atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

## 9. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Diana dan Setiawati (2009:423) adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlaku bagi:

a. Pegawai Tetap

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi PTKP dari penghasilan neto (PN). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan mengurangi Biaya Jabatan dan Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (Iuran Pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB).

$$PKP = PB - \text{Biaya Jabatan} - \text{Iuran Pensiun} - \text{PTKP}$$

b. Penerima Pensiun berkala Penghasilan Kena Pajak (PKP) penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Neto (PN). Sedangkan Penghasilan Neto dihitung dengan mengurangi Biaya Pensiun dari Penghasilan Bruto (PB).

$$PKP = PB - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}$$

c. Pegawai tidak tetap yang menghasilkan dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima 1 bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan menggunakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Penghasilan Bruto (PB).

$$PKP = PB - \text{PTKP}$$

d. Bukan Pegawai, yang meliputi :

- 1) Distributor *multilevel marketing* atau *direct selling*.
- 2) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai.
- 3) Penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai.
- 4) Penerimaan penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotongan PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 kalender.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi penghasilan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB).

$$PKP = PB - \text{PTKP yang dihitung secara bulanan}$$

- Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

- Bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau borongan yang tidak dibayar secara bulanan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima 1 bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebulan untuk diri Wajib Pajak Sendiri, yaitu sebesar Rp. 1.320.000,00, mulai tahun 2013 PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp. 2.025.000,00. Besar bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 150.000,00 per hari, mulai tahun 2013 sebesar Rp. 200.000,00 per hari dan mulai tahun 2015 sebesar Rp. 300.000,00 per hari.

## 10. Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 8 yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan;
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau beasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **11. Kewajiban Pelaporan Pemotong Pajak**

Setiap pemotong pajak baik oleh mereka wajib dalam pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang membayarkan gaji, upah, honorarium, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri maupun oleh mereka wajib pajak luar negeri (Ashari,2006:43). Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi menurut PER-31/PJ/2012 sebagai berikut:


- a. Bagi pemotong yang belum memiliki NPWP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau tempat lain yang ditunjuk, dan mengambil sendiri formulir-formulir pajak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajibannya.
- b. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk atas pajak penghasilan yang terutang setiap bulan takwin. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
- c. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyetoran pajak tersebut ke KPP setempat atau tempat lain yang ditentukan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- d. Pemotongan pajak harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan

pemotongan pajak kepada pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan kepada penerima dana pensiun iuran pasti. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir.

- e. Pada akhir tahun pajak, pemotongan pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menurut tarif tahunan untuk pegawai, karyawan atau karyawan tetap dan penerima pensiun.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Peneliti membuat kerangka berpikir untuk memudahkan dalam membaca secara ringkas isi dan maksud dari penelitian yang akan dilakukan yang tertuang dalam Gambar 1, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu perusahaan yaitu PT.Wika Beton PPB Pasuruan sebagai objek penelitian ini. Perusahaan tersebut menggunakan sistem *withholding tax*, maka perusahaan yang akan menghitung, memotong, menyeter serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya. Peneliti ingin melihat cara menghitung, memotong, menyeter dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan di PT. Wika Beton PPB Pasuruan sudah benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saat ini atau belum. Apabila analisis tersebut telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku maka penelitian dianggap selesai, apabila sebaliknya maka akan dilakukan penyesuaian kepada perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang berguna dalam pemahaman yang peneliti lakukan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
Sumber : Peneliti, 2015

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena sosial yang diamati baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi yang relevan (Moleong, 2007:3)“ Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis”.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif Basrowi dan Suwandi (2008:21) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut “kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata Peneliti atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Ahli lain menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2010:15). Sumber lain, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2006:6). Jadi, metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud pemahaman dan mengembangkan konsep dari suatu gejala, dengan penelitian ini bertujuan melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai objek tertentu dan untuk memberi gambaran

mengenai objek yang diteliti tersebut dengan lengkap. Objek penelitian bisa berupa kelompok, individu, lembaga dan komunitas tertentu.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang gambaran perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang diperoleh peneliti dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang terjadi mengenai pemotongan dan pemungutan pajak yang ada di PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan. Jenis penelitian ini menekankan data yang akan dikumpulkan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang mampu menggambarkan keadaan dari suatu fenomena pada obyek penelitian yang diteliti.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian metode kualitatif. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Moleong (2006:13) bahwa penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu: Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajamkan fokus; Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah :

1) Mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh

Pasal 21 PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan.

a. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

b. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21

c. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21

d. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dalam melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejapanan kabupaten Pasuruan. Situs penelitian dari penelitian ini yaitu PT Wika Beton dimana kantor ini berdomisili di Kabupaten Pasuruan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan faktor penting dan umumnya dikelompokkan sesuai dengan sumber-sumber dari mana data tersebut berasal (Arikunto, 2010:107).

Sumber data merupakan hal yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, dalam hal ini hasil wawancara yang dilakukan di seksi keuangan dan personalia khususnya bagian staf perpajakan PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan. Berikut daftar nama informan serta alasan pemilihan informan :

Tabel 7. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan	Kode Informan
Supardi, S.H.	Asisten Kepala Seksi Keuangan dan Personalia	Peneliti ingin memperoleh gambaran umum informasi terkait pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 atas	Informan 1

Arfin Putri Cahya D, A.Md.	Staf Personalia/ Staf Perpajakan	karyawan tetap. Peneliti ingin memperoleh gambaran teknis informasi terkait pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap.	Informan 2
Zelaloedien, S.E.	Staf Keuangan/Kasir	Peneliti ingin memperoleh gambaran informasi dan memperdalam terkait pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21 atas karyawan tetap.	Informan 3
Ferri Setiawan, S.E.	Staf Akuntansi	Peneliti ingin memperdalam informasi pelaksanaan	Informan 4

		pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap.
--	--	---

Sumber : Data diolah,2016.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan– laporan serta buku–buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara,2010:79).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini bisa berupa contoh lampiran perpajakan, laporan– laporan, dokumen mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang ada di PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tema penelitian, penelitian menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung objek yang diteliti.

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2007:186). Wawancara akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penulisan, wawancara akan difokuskan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Wika Beton.
2. Dokumentasi merupakan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian yang kemudian dimasukkan ke dalam hasil penelitian (Sugiyono, 2011:240). Data yang diperoleh nantinya merupakan data sekunder. Diantaranya data mengenai profil perusahaan, dan laporan mengenai perpajakan.
3. Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Sujarweni (2014:33) menyatakan bahwa observasi merupakan kegiatan untuk mencari informasi yang riil guna menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan salah satu bentuk observasi yang disebut dengan observasi tidak terstruktur. Sugiyono (2011 : 317) menyatakan bahwa observasi tidak terstruktur merupakan upaya pengumpulan data yang tidak sistematis secara persiapannya. Pengamatan menggunakan observasi tidak terstruktur digunakan oleh peneliti tanpa menggunakan

pedoman observasi. Peneliti menggunakan metode ini guna melengkapi data utama dari penelitian agar dapat mengetahui gambaran riil dari objek penelitian.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam pengumpulan. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penelitian. Instrumen penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yang dimana merupakan pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh informan atau narasumber dalam proses wawancara.
3. Perangkat penunjang yang dibutuhkan meliputi buku catatan dan alat tulis serta *voice recorder* yang bertujuan mengumpulkan data untuk lebih akurat.

#### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam proses penelitian.” Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong, 2013:280). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap

masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran dalam penyajian skripsi ini.

Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Analisis penghasilan karyawan tetap PT. Wijaya Karya Beton PPB Pasuruan.
- b. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap disesuaikan PER-31/PJ/2012.
  - Penghasilan setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun = penghasilan netto setahun
  - Penghasilan netto setahun – PTKP = PKP (penghasilan kena pajak)
  - PKP x Tarif pasal 17 UU PPh / *gross up*
- c. Analisis penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap disesuaikan PER-31/PJ/2012.
- d. Data yang telah di analisis di interpretasikan sebagai dasar untuk membuat alternatif pemecahan masalah terkait dengan PPh Pasal 21.
- e. Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan beberapa saran.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Latar Belakang Perusahaan

WIJAYA KARYA BETON yang lebih dikenal dengan nama WIKA BETON merupakan anak dari PT. Wijaya Karya (WIKI) yang lahir pada tanggal 11 Maret 1997 dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.WIJAYA KARYA No.SK.01.01/A.DIR.0950 tanggal 24 Desember 1996 dengan Akta Pendirian Notaris nomor 44, sebagai Perusahaan Anak dari WIKI. Sebagai bagian dari perusahaan induknya, perjalanan WIKI BETON telah dimulai jauh sebelum perusahaan ini dibentuk.

Berawal dari pesatnya kemajuan teknologi khususnya di industri konstruksi kemudian disusul dengan kemajuan dibidang komunikasi dan distribusi, para pendahulu WIKI melihat peluang yang sangat baik untuk mencoba membuat produk beton yang dapat menggantikan produk lain dengan kualitas baik dan harga yang bersaing. Pengembangan Industri Beton Pracetak dimulai sejak tahun 1978, pada waktu itu dibawah pengelolaan Divisi Perdagangan (DP) dengan memproduksi Panel Beton untuk Rumah Sederhana (Perumnas). Sejalan dengan berkembangnya pembangunan rumah sederhana dan rencana pembangunan rumah susun, pada tahun 1979 diadakan percobaan pembuatan Komponen Beton Pracetak untuk rumah susun Perumnas yang ada di Tanah Abang, Klender, Palembang, dan lain

sebagainya. Dengan demikian DP bertambah satu bidang usaha, yaitu bidang industri sehingga namanya berubah menjadi Divisi Perdagangan dan Industri (DPI).

Pada tahun 1979, PLN meningkatkan pembangunan di bidang kelistrikan mulai dari pembangkit tenaga listrik sampai dengan jaringan transmisi, serta distribusi. Dengan melihat peluang tersebut, DPI merintis rekayasa Tiang Listrik Beton yang diproduksi dengan sistem sentrifugal menghasilkan bentuk bulat berongga dan tirus.

Pada tahun 1982, DPI telah mengembrio menjadi 2 divisi, yaitu : Divisi Perdagangan dan Industri (DPI) dan Divisi Produk Beton dan Metal (DPBM). Pada tahun yang sama kebutuhan tiang listrik beton mengalami peningkatan, sehingga pada saat itu pula dibangun pabrik di Jatiwangi, Majalengka, serta merintis rekayasa Tiang Pancang Prategang Bulat Berongga yang diproduksi sama dengan tiang listrik beton sistem sentrifugal.

Sektor perhubungan dalam menembus peluang dari PJKA yang berubah status menjadi Perumka (terakhir menjadi PT. KAI) maka dibuatlah rekayasa Bantalan Beton Prategang. Hal tersebut didukung dengan melakukan pengujian (dari pengujian dinamis hingga test track di Cimahi, Padalarang) barulah bantalan beton direkomendasikan sebagai pengganti bantalan kayu yang semakin langka dan harganya cukup mahal. Produk ini digunakan pertama kali untuk proyek Pupuk Sriwijaya Kabat-Meneng, Banyuwangi pada tahun 1984.

Berkembangnya SBU produk beton dan pasar yang semakin luas, maka pada tahun 1987 dipandang perlu untuk memisahkan DPBM menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Komponen dan Konstruksi (DKK) dan Divisi Perlengkapan Industri (DPI). Sedangkan Divisi Perdagangan dan Industri berubah nama menjadi Divisi Perdagangan (DPD).

Tahun 1988 telah dibuat rekayasa Balok Segmental (Beam) untuk pertama kalinya yang diproduksi di Pabrik Produk Beton Mojosongo, Boyolali. Mengingat permintaan pasar yang cukup luas, maka manajemen Wika telah menetapkan DKK sebagai produsen beton saja, sedangkan pemasarannya ditangani oleh Divisi Perdagangan.

Tahun 1989 – 1991 dengan tingkat kesibukan yang luar biasa, maka Manajemen Wika kembali menarik pemasaran produk beton dari DPD kepada DKK. Pada tahun 1991, nama DKK berubah menjadi Divisi Produk Beton (DPB).

Peluang kebutuhan pipa beton berdiameter besar dan bertekanan tinggi dari salah satu proyek yang hampir dipastikan dibangun yaitu Proyek pengadaan Air Baku PDAM Makassar di awal tahun 1994. Medio tahun 1995 dibangunlah pabrik pipa beton di Makassar untuk memproduksi Pipa Beton Bertekanan Tinggi dengan diameter 1,5 m yang proses produksinya menggunakan sistem Vibro press centrifugal. Pada tahun yang sama, DPB juga membuat rekayasa Corrugated Concrete Sheet Pile dan produksinya dilakukan pertama kali di PPB Bogor.

Menjelang awal tahun 1997, DPB membangun sarana produksi Long Line di PPB Bogor dan Pasuruan untuk mengantisipasi permintaan produk non putar. Menyadari bahwa semakin kompetitifnya usaha produk beton tersebut, maka dileburlah DPB I dan DPB II menjadi satu badan hukum dan statusnya berubah menjadi perusahaan anak dengan nama PT. Wijaya Karya Beton.

Sejak berdiri pada tahun 1997, PT. Wijaya Karya Beton bertekad untuk memenuhi kebutuhan jenis produk beton pracetak di Indonesia dan dalam setiap pengembangannya, selalu mengikuti trend pasar yang selalu berubah tiap waktu sesuai dengan perkembangan zaman.

## 2. Produk

Produk-produk yang dihasilkan secara umum dibagi menjadi 10 (sepuluh) *Strategic Business Unit* (SBU) yaitu :

- a. Tiang Beton (*PC Poles*)
- b. Tiang Pancang (*PC Piles*)
- c. Produk Beton Jalan Rel (*Railway Concrete Products*)
- d. Produk Beton untuk Jembatan (*Bridge Concrete Products*)
- e. Produk Beton untuk Dinding Penahan Tanah (*Retaining Wall*)
- f. Produk Beton untuk Bangunan Air (*Hydro Structure Concrete Products*)
- g. Produk Beton untuk Bangunan Gedung dan Perumahan (*Building And Housing Concrete Products*)
- h. Produk Beton untuk Dermaga (*Marine Structure Concrete Products*)
- i. Produk Beton Lain-Lain (*Others Concrete Products*)

- j. Jasa Konstruksi (*Services*), terutama yang menggunakan produk beton pracetak.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi perusahaan terbaik dalam industri Beton Pracetak.

#### b. Misi

- 1) Memimpin pasar beton pracetak di Asia Tenggara
- 2) Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan kesesuaian mutu, ketepatan waktu, dan harga bersaing.
- 3) Menerapkan sistem manajemen dan teknologi yang dapat memacu peningkatan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan.
- 4) Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan berkesinambungan
- 5) Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai.


### 4. Lokasi

Lokasi PT Wijaya Karya Beton, Tbk PBB Pasuruan ini di jalan raya Kejapanan-Gempol 67155 Pasuruan Jawa Timur. Area ini sangat strategis karena berada di area pabrik industri dan perdagangan sehingga memudahkan pabrik untuk membeli kebutuhan bahan bakunya. Selain Pasuruan juga dekat dengan Kabupaten Lumajang yang merupakan tempat pembelian pasir Lumajang. Pasir Lumajang merupakan bahan baku utama pembuatan beton di pabrik ini. Selain itu Pasuruan juga dekat dengan Kota Surabaya yang

merupakan pusat perbelanjaan suku cadang yang dibutuhkan oleh pabrik untuk bahan penunjang pembuatan beton.

### 5. Struktur Organisasi

PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB Pasuruan sebagai anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya (WIKA) dipimpin oleh seorang Manajer. Adapun struktur seksi Keuangan dan Personalia yang merupakan unit bagian keuangan pabrik dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi Keuangan dan Personalia  
Sumber: PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2015.

Berikut merupakan tugas dan wewenang seksi Keuangan dan Personalia :

a. Tugas Pokok

- 1) Menyusun dan melaksanakan prosedur dan program kerja dilingkup tugasnya.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan RAB tahunan untuk seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi.
- 3) Mengelola keuangan pabrik meliputi cash-flow, kas, RKD, perpajakan dan pembukuan untuk menjamin kelancaran operasi pabrik.
- 4) Menyelenggarakan aktivitas fungsi SDM meliputi perencanaan, administrasi pegawai, pengembangan dan hubungan industrial.
- 5) Mengelola kegiatan pengadaan di pabrik.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perizinan, kontrak dan pemeliharaan dokumen hukum di PPB (Pabrik Produk Beton).
- 7) Memelihara dan mendokumentasi semua harta kekayaan perusahaan yang ada di unit kerja.
- 8) Melaksanakan aktivitas kepersonaliaan dan sistem informasi pabrik.
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dan kesekretariatan pabrik.
- 10) Mengkoordinasikan pengelolaan tata persuratan dan dokumen di pabrik.
- 11) Menyusun dan mengendalikan aspek resiko sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 12) Mengendalikan biaya usaha terkait dengan lingkup tugasnya.

b. Tugas Khusus

- 1) Menyusun dan mengendalikan konsep rencana kerja dan anggaran perusahaan dibidang keuangan dan personalia.
- 2) Menyusun rencana arus cash-flow secara periodik.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan personalia meliputi fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi perpajakan, fungsi sistem informasi, fungsi kesekretariatan, fungsi rumah tangga kantor dan fungsi pengadaan.
- 4) Mengendalikan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO-9001 di lingkungan pabrik.
- 5) Mengendalikan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan pabrik.
- 6) Mengadministrasikan, memelihara dan mengamankan semua harta kekayaan perusahaan yang ada di pabrik.

c. Wewenang

- 1) Merekomendasikan konsep rencana kerja dan anggaran perusahaan terpadu kepada Manajer Pabrik.
- 2) Merekomendasikan pengesahan bukti pengeluaran, penerimaan kas atau bank kepada Manajer Pabrik.
- 3) Merekomendasikan rencana kebutuhan dan permintaan dana.
- 4) Merekomendasikan persetujuan pembayaran kepada pihak ketiga.
- 5) Merekomendasikan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

## **6. Informasi Jumlah Karyawan PT Wika Beton Tbk PBB Pasuruan**

Jumlah karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan adalah 160 karyawan tetap pada tahun 2014-2015, dari 160 karyawan tersebut didistribusikan pada masing-masing bagian yang ada di PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan, yaitu bagian organik (memegang manajemen), bagian keuangan & personalia, bagian perencanaan & evaluasi, bagian teknik & mutu, bagian peralatan, bagian produksi. Dalam penelitian akan difokuskan menganalisis perhitungan dan pemotongan karyawan tetap bagian organik (memegang manajemen) karena perhitungan semua karyawan tetap sama di dalam sistem dan telah memiliki NPWP.

### **B. Penyajian Data**

#### **1. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan.**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan berdasarkan perundang-undangan perpajakan, termasuk PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan oleh pemberi kerja, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem *withholding tax*. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam memotong pajak terutang kepada setiap karyawannya.

Untuk menghitung dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT.

Wika Beton PPB Pasuruan yakni dengan cara sebagai berikut :

a. Alur Perhitungan PPh Pasal 21 PT.Wika Beton PPB Pasuruan.

- Dicari penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto sebulan diperoleh dengan cara menambah gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau karyawan.
- Setelah melakukan kegiatan diatas, maka dicari penghasilan netto sebulan, dari pengurangan bruto lalu dikurangkan dengan biaya jabatan, potongan-potongan yang termasuk beban atau tanggungan dari karyawan atau karyawan, serta iuran pensiun yang kemudian disetahunkan apabila sudah ditetapkan netto dari gaji sebulan.
- Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan dua belas (12 Bulan).
- Penghasilan netto yang disetahunkan dikurangi dengan pengurangan yaitu PTKP sebulan (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/KMK.011/2012 untuk memperoleh PKP ( Penghasilan Kena Pajak).
- Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 terutang, PT Wika Beton PPB Pasuruan menggunakan perhitungan *Gross Up*.

Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang terdapat unsur-unsur penghasilan dan pengurangan adalah :

1) Unsur-unsur penghasilan

- a) Gaji Pokok, yakni yang dibayarkan perusahaan setiap bulan,

- b) Penghasilan lainnya,
  - c) Tunjangan Pajak.
- 2) Unsur-unsur pengurang
- a) Biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan
  - b) Iuran pensiun,
  - c) PTKP sesuai dengan PMK RI Nomor : 162/PMK.011/2012


Dalam hal ini PT. Wika Beton PPB Pasuruan selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima karyawan tetapnya setiap bulan.

b. Alur Pemotongan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan

- 1) Staf Perpajakan menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang atas setiap karyawan tetap,
- 2) Staf Perpajakan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan tetap yang telah dihitung PPh Pasal 21. Staf Keuangan memberikan penghasilan pada akhir bulan bersangkutan yang telah dihitung kepada karyawan setiap bulannya,
- 3) Staf Perpajakan memberikan pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Staf Keuangan untuk disetor ke bank, yakni Bank Mandiri Sidoarjo,
- 4) Setelah Staf Keuangan menyetorkan PPh Pasal 21 terutang, SSP yang digunakan untuk menyetor diarsipkan,
- 5) Setiap bulannya SPT Masa dilaporkan oleh Staf Perpajakan ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Wika Beton PPB Pasuruan dilakukan secara teratur, dengan sesuai bagian yang ditentukan. Untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang dilakukan, sehingga proses pemotongan PPh Pasal 21 berjalan dengan semestinya. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang PT.Wika Beton PPB Pasuruan disesuaikan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari 160 karyawan tetap tersebut didistribusikan pada masing-masing bagian yang ada di PT. Wika Beton PPB Pasuruan, yaitu bagian organik (memegang manajemen), bagian keuangan & personalia, bagian perencanaan & evaluasi, bagian teknik & mutu, bagian peralatan, bagian produksi.

Contoh perhitungan pajak penghasilan per pegawai tetap bagian organik PT. Wika Beton sesuai dengan sistem pusat tahun 2014 dan tahun 2015:





PT WIJAYA KARYA BETON  
PPB Pasuruan

**DAFTAR PAJAK PENGHASILAN PER PEGAWAI ORGANIK WIKI BETON**

BULAN JANUARI 2014

Halaman : 1 dari 1

NO	NIP	INISIAL	JK KELUARGA	PDPT PEGAWAI	PDPT PAJAK	FAKTOR PENGURANG BI JABAT	FAKTOR PENGURANG ASTEK	PTKP + PENSUNJ PENGURANG	PKP	PAJAK PENGHASILAN	
<b>Seksi Teknik dan Mutu</b>											
1	WB030021	ZAV	K 1 1	7.305.335	7.553.688	365.267	112.131	280.328	3.120.226	4.185.109	248.353
2	WB120094	ZDQ	B 0 0	4.160.153	4.249.819	208.008	63.855	159.638	2.456.501	1.703.652	89.666
3	WB120113	ZEJ	B 0 0	3.882.223	3.958.778	194.111	59.589	148.973	2.427.673	1.454.550	76.555
<b>Seksi Keuangan dan Personalia</b>											
4	WB110075	ZCX	K 2 2	4.299.118	4.368.694	214.956	65.988	164.970	2.977.164	1.321.954	69.576
<b>Seksi Peralatan</b>											
5	WB080055	ZCD	K 0 0	4.853.219	4.966.697	242.661	74.493	186.233	2.697.137	2.156.082	113.478
6	WB120111	ZEH	B 0 0	3.882.223	3.958.778	194.111	59.589	148.973	2.427.673	1.454.550	76.555
7	WB130127	ZEX	B 0 0	3.882.223	3.958.778	194.111	59.589	148.973	2.427.673	1.454.550	76.555
<b>Seksi Produksi</b>											
8	WB110079	ZDB	K 0 0	4.456.324	4.530.196	221.816	68.094	170.235	2.653.895	1.782.429	93.812
<b>JUMLAH</b>											
				36.700.818	37.545.368	1.835.041	563.328	1.408.323	21.187.942	15.512.876	844.550
				36.700.818	37.545.368	1.835.041	563.328	1.408.323	21.187.942	15.512.876	844.550

Mengetahui,

Pasuruan, 11-November-2015

Agus Pramono, S.T.  
Manajer Fabrik

Kasi Keuangan Dan Personalia

Gambar 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji bagian organik pada tahun 2014  
Sumber : PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan, 2016.



1. Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap Bapak ZAV bagian organik pada Januari 2014 sesuai sistem di PT. Wika Beton PPB Pasuruan :

Penghasilan (ZAV)	Rp.7.305.335
Tunjangan Pajak	<u>RP. 248.353 +</u>
Total penghasilan bruto	Rp. 7.553.688
Pengurang:	
- Biaya Jabatan 5% X Rp. 7.305.335	Rp.365.266
- Biaya Jamsostek	Rp.112.131
- Pensiun	<u>Rp.280.328 +</u>
Total Pengurang Penghasilan	<u>RP. 757.725-</u>
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 6.795.962
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp. 81.551.544
PTKP (K/1)	Rp. 28.350.000
PKP Setahun	Rp. 53.201.544
PPh pasal 21 terutang 5% X Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
PPh pasal 21 terutang 15% X Rp. 3.201.544	<u>Rp. 480.232 +</u>
	Rp. 2.980.232
PPh pasal 21 sebulan	Rp. 2.980.232 : 12 = Rp. 248.353
Sumber : PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2016.	



**DAFTAR PERHITUNGAN PENDAPATAN PEGAWAI ORGANIK WIKA BETON**  
**JANUARI 2015**

Halaman : 1 dari 1

No. Init	Nama	JHK	Gaji Pokok	TK Tunj UMP	IL	Gaji	PDP	Pendapatan Tunj.	PPh 21	PDPPT Kotor	Pensinn Jamostek	Pot. Lain-lain	Jml Pot	PPh 21	PDPPT Bersih			
<b>Seksi Teknik dan Mutu</b>																		
1.	ZAV	WB030021	19	4.646.000	1.626.100	0	1.01	6.272.100	2.006.027	8.278.127	403.217	313.605	125.442	50.000	489.047	403.217	7.789.080	
2.	ZEJ	WB120113	19	2.532.000	886.200	0	1.01	3.418.200	1.093.254	4.511.454	106.400	4.617.854	170.910	68.364	50.000	289.274	106.400	4.222.180
		<b>Sub- Total</b>		7.178.000	2.512.300	0	1	9.690.300	3.099.281	12.789.581	509.617	13.299.198	484.515	193.806	100.000	778.321	509.617	12.011.260
<b>Seksi Keuangan dan Personalia</b>																		
3.	ZCX	WB110075	17	2.619.000	916.650	0	1.01	3.535.650	1.011.785	4.547.435	81.122	4.628.557	176.783	70.713	527.317	774.813	81.122	3.772.622
		<b>Sub- Total</b>		2.619.000	916.650	0	1	3.535.650	1.011.785	4.547.435	81.122	4.628.557	176.783	70.713	527.317	774.813	81.122	3.772.622
<b>Seksi Perawatan</b>																		
4.	ZEH	WB120111	19	2.532.000	886.200	0	1.01	3.418.200	1.093.254	4.511.454	106.400	4.617.854	170.910	68.364	50.000	289.274	106.400	4.222.180
5.	ZCD	WB080055	19	3.147.000	1.101.450	0	1.01	4.248.450	1.358.796	5.607.246	140.368	5.747.614	212.423	84.969	769.000	1.066.392	140.368	4.520.854
6.	ZEX	WB130127	19	2.360.000	826.000	0	1.01	3.186.000	1.018.989	4.204.989	91.933	4.296.922	159.000	63.720	50.000	273.020	91.933	3.931.969
		<b>Sub- Total</b>		8.039.000	2.813.650	0	1	10.852.650	3.471.039	14.323.689	338.701	14.662.390	542.633	217.053	889.000	1.648.686	338.701	12.675.003
<b>Seksi Produksi</b>																		
7.	ZOB	WB110079	19	2.883.000	1.009.050	0	1.01	3.892.050	1.244.807	5.136.857	127.043	5.263.900	194.603	77.841	233.000	505.444	127.043	4.631.413
		<b>Sub- Total</b>		2.883.000	1.009.050	0	1	3.892.050	1.244.807	5.136.857	127.043	5.263.900	194.603	77.841	233.000	505.444	127.043	4.631.413
		<b>Total</b>		20.719.000	7.251.650	0	1.01	27.970.650	8.826.912	36.797.562	1.056.483	37.854.045	1.398.534	559.413	1.749.317	3.707.264	1.056.483	33.090.298

Mengetahui,  
Pasuruan, 12-Desember-2015  
PT WIJAYA KARYA BETON

Agus Pramono, S.T.  
Manajer Fabrik

Kasi Keuangan Dan Personalia

Gambar 4. Daftar Perhitungan Pendapatan bagian organik pada tahun 2015.  
Sumber : PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan, 2016.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap Bapak ZAV bagian organik pada Januari 2015 sesuai sistem di PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang telah dihitung secara manual dan mengikuti peraturan baru (PTKP baru) :

Penghasilan (ZAV)	Rp.8.278.127
Tunjangan Pajak	<u>RP. 403.217 +</u>
Total penghasilan bruto	Rp. 8.681.344
Pengurang:	
- Biaya Jabatan 5% X Rp. 8.278.127	Rp.413.906,35
- Biaya Jamsostek	Rp.125.442
- Pensiun	<u>Rp.313.605 +</u>
Total Pengurang Penghasilan	<u>RP. 852.953,35 -</u>
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 7.828.390,65
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp. 93.940.687,8
PTKP (K/1)	Rp. 42.000.000
PKP Setahun	Rp. 51.940.687,8
PPh pasal 21 terutang 5% X Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
PPh pasal 21 terutang 15% X Rp. 1.940.687,8	<u>Rp. 291.103,17+</u>
	Rp. 2.791.103,17
PPh pasal 21 sebulan	Rp. 2.791.103,17 : 12 = Rp. 232.592
Sumber : PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2016.	

Perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan karyawan tetap pada Januari 2014 dan Januari 2015 yang dilakukan oleh PT Wika Beton yang diterapkan dan ditetapkan setiap bulan untuk karyawan tetap. Dalam mendapatkan gaji perbulannya, PT Wika Beton PPB Pasuruan menggunakan sistem komputerisasi yang telah terprogram dari PT Wika Pusat. Dengan

menggunakan sistem *withholding tax*, maka PT Wika Beton yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya.

## **2. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan.**

PT. Wika Beton PPB Pasuruan sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21 atas karyawan, selain menghitung dan memotong besarnya PPh Pasal 21 terutang, perusahaan juga wajib menyetorkan jumlah PPh Pasal 21 terutang ke bank yang telah ditentukan yaitu Bank Mandiri Sidoarjo. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Seksi Pelaporan PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut :

- a. Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong oleh staf perpajakan (Personalia dan keuangan PT. Wika Beton PPB Pasuruan) sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan dan sistem keuangan yang dimiliki oleh perusahaan pada setiap bulan kemudian Bagian Keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri Sidoarjo.
- b. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan, untuk pembayaran masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c. Sarana yang digunakan dalam pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang.

d. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain :

- 1) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
- 2) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- 3) Lembar 3 untuk dilaporkan karyawan PT. Wika Beton PPB Pasuruan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.
- 4) Lembar 4 untuk Bank Mandiri Sidoarjo sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
- 5) Lembar 5 untuk arsip pemungut pajak (Bagian Keuangan PT. Wika Beton PPB Pasuruan).

### **3. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan.**

Setelah PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dan disetor oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan, maka selanjutnya PT. Wika Beton PPB Pasuruan melaporkan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang, dengan melakukan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya di Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan dimana PT. Wika Beton PPB Pasuruan terdaftar yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Wika Beton PPB pasuruan dalam melaporkan PPh Pasal 21 adalah :

- a. PT Wika Beton PPB pasuruan dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan E-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan).

- b. PT. Wika Beton PBB Pasuruan menggunakan E-SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yaitu:
- SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk elektronik adalah SPT yang oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- c. E-SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya.
- d. Pelaporan PPh pasal 21 yang terutang PT. Wika Beton PBB Pasuruan setiap bulannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 8. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan Tahun 2014**

Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan
Januari	10 Febuari 2014	20 Febuari 2014
Februari	10 Maret 2014	20 Maret 2014
Maret	10 April 2014	17 April 2014
April	09 Mei 2014	20 Mei 2014
Mei	10 Juni 2014	17 Juni 2014
Juni	07 Juli 2014	21 Juli 2014
Juli	08 Agustur 2014	19 Agustur 2014
Agustus	09 September 2014	17 September 2014
September	07 Oktober 2014	14 Oktober 2014
Oktober	10 November 2014	19 November 2014
November	10 Desember 2014	19 Desember 2014
Desember	09 Januari 2015	19 Januari 2015

Sumber : PT. Wika Beton PPB Pasuruan,2016

**Tabel 9. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan Tahun 2015**

Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan
Januari	9 Febuari 2015	20 Febuari 2015
Februari	10 Maret 2015	20 Maret 2015
Maret	10 April 2015	17 April 2015
April	08 Mei 2015	20 Mei 2015
Mei	10 Juni 2015	17 Juni 2015
Juni	07 Juli 2015	20 Juli 2015
Juli	10 Agustur 2015	19 Agustur 2015
Agustus	09 September 2015	17 September 2015
September	07 Oktober 2015	14 Oktober 2015
Oktober	10 November 2015	19 November 2015
November	10 Desember 2015	17 Desember 2015
Desember	07 Januari 2016	19 Januari 2016

Sumber : PT. Wika Beton PPB Pasuruan,2016

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Penghasilan Karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan

PT. Wika Beton merupakan perusahaan dibidang kontruksi yang memiliki 160 karyawan. Karyawan yang berjumlah 160 tersebut merupakan karyawan tetap dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian organik (memegang manajemen), bagian keuangan & personalia, bagian perencanaan & evaluasi, bagian teknik & mutu, bagian peralatan, bagian produksi. Dalam penelitian akan menganalisis perhitungan dan pemotongan karyawan tetap bagian organik (memegang manajemen) guna memudahkan peneliti selain itu perhitungan semua karyawan tetap sama dan telah memiliki NPWP. Memberikan imbalan kepada karyawan tetap PT. Wika Beton memberikan

penghasilan-penghasilan dan tunjangan bagi karyawan setiap bulan. Imbalan yang diberikan PT. Wika Beton kepada karyawannya setiap bulan merupakan penghasilan teratur, yaitu gaji, tunjangan pajak dan penghasilan lainnya. Sesuai dengan PER-32/PJ/2015 Pasal 1 ayat 15 “penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur”. Berdasarkan penjelasan tersebut, PT Wika Beton PPB Pasuruan pada tahun 2014-2015 memberikan penghasilan teratur kepada karyawannya. Dengan demikian, perusahaan harus memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh karyawan.

## **2. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan disesuaikan dengan PER-32/PJ/2015**

PT. Wika Beton PPB Pasuruan sebagai pihak pemberi kerja, berkewajiban memotong PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan yaitu *withholding tax system*. Dengan menggunakan sistem tersebut, PT. Wika Beton wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 atas karyawan tetap. Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diutarakan oleh Mardiasmo (2011:195) yaitu bagaimana sistematika perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku bagi pegawai tetap. Perusahaan atau pemberi kerja harus mengikuti dasar pemotongan tersebut sebagai standar perhitungan PPh Pasal 21 yang

benar, pada keterangan tersebut tercantum bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak, selain itu juga dicantumkan komponen-komponen yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan netto. Selain memahami dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan perusahaan atau pemberi kerja harus juga memperhatikan jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:193) dimana pada penjelasannya tercantum jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21.

Penjelasan diatas dapat dipahami jenis penghasilan apa saja yang dapat dipotong PPh Pasal 21 khususnya bagi pegawai tetap, seperti halnya penghasilan teratur yang diterima oleh karyawan berupa gaji, upah, segala macam tunjangan, dan imbalan. Perusahaan selanjutnya harus memperhatikan jenis penghasilan yang tidak boleh dipotong PPh pasal 21, sesuai yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2011:194) dijelaskan bahwa ada beberapa jenis penghasilan yang tidak boleh dipotong PPh Pasal 21 seperti pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, serta ada iuran pensiun, kemudian penerimaan zakat oleh orang pribadi, dan beasiswa. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan segala aturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang maupun teori menurut para ahli, demi terwujudnya penerapan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap yang baik dan benar dilihat dari sudut pandang mekanisme perhitungannya. Apabila ada salah satu komponen yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh undang-undang maka akan diberlakukan

koreksi atas ketidaksesuaian tersebut. Perhitungan PT. Wika beton PPB pasuruan dibantu oleh Staf perpajakan dan Staf Keuangan.

Staf perpajakan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan tetap telah terprogram dalam sistem dari PT. Wika Pusat. Sebagaimana pernyataan Bapak Supardi selaku Asisten Kepala Keuangan dan Personalia PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang menyatakan :

“ PT. Wika Beton PPB Pasuruan menggunakan sistem *withholding tax* untuk memotong PPh Pasal 21 karyawan, dimana perusahaan yang menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan. Perhitungannya menggunakan sistem dari Wika Pusat untuk mempermudah jalannya pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan yang diberikan pada akhir bulan bersangkutan. Staf perpajakan yang melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang telah terprogram dalam sistem dari Wika Pusat.” (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 13.00 WIB)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferri Setiawan selaku Staf Akuntansi PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang menyatakan :

“Jadi selama ini penghasilan yang saya terima sudah penghasilan bersih, sudah di potong PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Semua perhitungan dan pemotongan sudah terprogram di sistem dari PT Wika Pusat.” (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 14.00 WIB)

Unsur-unsur penghasilan yang dimasukan PT. Wika Beton dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap telah benar, namun terdapat tidak selaras dengan penerapan perhitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 yakni Pasal 14 ayat 8 “Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh” dan Pasal 10 ayat (3)

huruf a biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun sedangkan perhitungan PT.

Wika Beton biaya jabatan yang ditetapkan 5% dari penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap Bapak ZAV bagian organik pada Januari 2014 menurut PER-31/PJ/2012:

Pendapatan sebulan		Rp. 7.305.335
Tunjangan Pajak		<u>Rp. 248.348</u> +
Penghasilan Bruto		Rp. 7.553.683
Pengurang :		
- Biaya jabatan 5% x Rp. 7.553.683	Rp. 377.684	
- Iuran pensiun	Rp. 280.328	
- Astek	Rp. 112.131	
		<u>Rp. 770.143 -</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 6.783.540
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 6.783.540		Rp. 81.402.480
PTKP (K/1) setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000	
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000	
- Tambahan 1 orang anak	Rp 2.025.000	
		<u>Rp.28.350.000-</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp.53.052.480
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp. 50.000.000		Rp. 2.500.000
PPh pasal 21 terutang 15% x Rp. 3.052.000		Rp. 457.800
PPh pasal 21 sebulan		Rp. 246.484

Sumber: Data diolah,2016.

Perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan karyawan tetap Bapak ZAV pada Januari 2014 yang dilakukan oleh PT Wika Beton PPB Pasuruan yang diterapkan dan ditetapkan setiap bulan untuk karyawan tetap yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yakni PER-31/PJ/2012. Dalam

mendapatkan gaji perbulannya, PT Wika Beton Pasuruan menggunakan sistem komputerisasi yang telah terprogram dari PT Wika Pusat. Dengan menggunakan sistem *withholding tax*, maka PT Wika Beton Pasuruan yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya yang di bantu bagian staf perpajakan dan staf keuangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam sistem terjadi ketidaksesuaian dengan alur perhitungan menurut PER-31/PJ/2012, yakni perhitungan biaya jabatan menurut perusahaan Rp. 365.266 ,diperoleh dari 5% dikali dengan penghasilan Bapak ZAV dan Rp. 377.684 menurut PER-31/PJ/2012 biaya jabatan diperoleh dari 5% dikali penghasilan bruto, dan perbedaan lainnya dibulatkan ribuan penuh kebawah menurut perusahaan Rp.53.052.480 dan disesuaikan dengan peraturan seharusnya Rp. 53.052.000. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap Bapak ZAV pada Januari 2015 di PT. Wika Beton PPB Pasuruan menurut PER-32/PJ/2015 :

Penghasilan (ZAV)	Rp.8.278.127	
Tunjangan Pajak	<u>RP. 403.215 +</u>	
Total penghasilan bruto		Rp. 8.681.342
Pengurang:		
- Biaya Jabatan 5% X Rp. 8.681.342	Rp.434.067	
- Biaya Jamsostek	Rp.125.442	
- Pensiun	<u>RP.313.605 +</u>	
Total Pengurang Penghasilan		<u>RP. 873.114 -</u>
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 7.808.228	
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp. 93.698.736	
PTKP (K/1)	Rp. 42.000.000	
PKP Setahun	Rp. 51.698.736	
PPh pasal 21 terutang 5% X Rp. 50.000.000		Rp. 2.500.000

PPh pasal 21 terutang 15% X Rp. 1.698.000 Rp. 254.700 +

Rp. 2.754.700

PPh pasal 21 sebulan Rp. 2.754.700 : 12 = Rp. 229.558

Sumber : Data diolah,2016.

Perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan Bapak ZAV pada Januari 2015 yang dilakukan oleh PT Wika Beton PPB Pasuruan yang sesuai dengan peraturan baru yakni PER-31/PJ/2015 dimana perhitungan perusahaan telah menggunakan PTKP terbaru. Dalam perhitungan yang dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun alur perhitungan tetap sama dengan tahun sebelumnya (2014), ketidaksesuaian dalam alur perhitungan perusahaan tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni perhitungan biaya jabatan dan pembulatan.

Selaras dengan pernyataan Bpk Pardi selaku Asisten Kepala Keuangan dan Personalia PT.Wika Beton PPB Pasuruan :

“Dalam menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang dilakukan oleh Staf Perpajakan selain itu Staf Perpajakan perusahaan dibantu juga oleh Staf Keuangan, dimana perhitungan PPh Pasal 21 telah terprogram dalam sistem. Setiap bulan, Staf Perpajakan akan melaporkan atau memberikan slip gaji karyawan yang telah dihitung dan dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ke Staf Keuangan. Staf Keuangan yang akan menyetorkan dan Staf Perpajakan yang akan melaporkan pajak terutang. Perhitungan di tahun 2015 didalam sistem januari-juni masih menggunakan peraturan lama dimana perhitungan menggunakan PTKP lama tapi setelah peraturan baru keluar staf perpajakan langsung menghitung manual Januari-Juni agar lebih bayar dapat dikompensasikan di bulan berikutnya.” (Wawancara pada hari Selasa 17 November 2015, pukul 13.00 WIB).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Putri selaku Staf Perpajakan PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan yang menyatakan :

“Saya selaku Staf Perpajakan yang melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan sebelum diberikan kepada setiap karyawan atau karyawan di mana perhitungan PPh Pasal 21 telah terprogram dalam sistem, penghasilan diberikan pada tanggal 30 pada bulan bersangkutan kepada karyawan atau karyawan setiap bulannya. Setelah memotong PPh Pasal 21 terutang saya serahkan ke bagian keuangan untuk segera melakukan penyetoran. Penghasilan karyawan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 diserahkan ke karyawan atau karyawan. Ada perbedaan di tahun 2015 karena munculnya peraturan baru dan menimbulkan lebih bayar jadi membuat saya menghitung lagi secara manual bulan Januari-Juni dengan menggunakan PTKP baru, dan lebih bayar dapat dikompensasikan dibulan berikutnya”.  
( Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015 pukul 14.15 WIB)

Unsur-unsur penghasilan dan pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan, perusahaan telah mengikuti peraturan terbaru dalam menghitung besar PPh Pasal 21 terutang. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam sistem terjadi ketidaksesuaian dengan alur perhitungan menurut PER-32/PJ/2015, yakni Pasal 14 ayat 8 “Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh” perhitungan yang dilakukan perusahaan tidak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh dan Pasal 10 ayat (3) huruf a biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun sedangkan perhitungan PT. Wika Beton biaya jabatan yang ditetapkan 5% dari penghasilan.

Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT Wika Beton PPB Pasuruan, perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21

belum sesuai dengan alur perhitungan peraturan yang berlaku. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan oleh karyawan tetap setiap bulan dengan menggunakan sistem dari pusat diakhir bulan bersangkutan. Kesalahan alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diperoleh karyawan di dalam sistem perusahaan menimbulkan lebih bayar, dapat dilihat dari selisih perhitungan di atas salah satu pegawai di bulan Januari 2014 sebesar Rp. 248.353 menurut perhitungan PT.Wika Beton PPB Pasuruan, Rp. 246.484 menurut PER-31/PJ/2012 dan menimbulkan selisih Rp. 1.869. Perhitungan salah satu pegawai di bulan Januari 2015 sebesar Rp. 232.592 menurut perhitungan PT.Wika Beton PPB Pasuruan, Rp. 229.558 menurut PER-32/PJ/2015 dan menimbulkan selisih Rp. 3.034. Perhitungan PT.Wika Beton PPB Pasuruan menimbulkan selisih lebih bayar dan sebaiknya perhitungan di sesuaikan dengan alur perhitungan menurut peraturan perpajakan dengan tepat dan benar. Perhitungan yang dilakukan PT. Wika Beton PPB Pasuruan masih sama dari tahun ke tahun. Ketidaksesuaian dalam alur perhitungan menimbulkan lebih bayar yang akan menyebabkan pemeriksa pajak dan pihak perusahaan mengerti atas kesalahan dalam alur perhitungan PPh Pasal 21, dimana kesalahan dikarenakan perhitungan mengikuti sistem yang telah berjalan dari pusat.

Sebagaimana pernyataan ibu Putri selaku Staf Personalia (Perpajakan) PT.

Wika Beton yang menyatakan :

“Saya sebagai staf perpajakan mengetahui kesalahan dalam alur perhitungan PPh pasal 21 yang sudah ada dalam sistem perusahaan. Karena perhitungan sudah dari sistem pusat jadi saya hanya mengikuti

dan memotong pajak terutang atas karyawan” (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 14.15 WIB).

Pada bulan juli 2015, timbul perubahan PTKP yang diperkuat dengan Peraturan DJP nomor PER-32/PJ/2015 pasal 11 ayat 1 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. PT Wika beton PPB Pasuruan pada bulan Januari - Juni 2015 masih menerapkan PTKP lama dalam sistem perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Alternatifnya saat peraturan baru terbit yang dilakukan perusahaan atas masalah tersebut yaitu dengan melakukan perhitungan secara *manual* agar tidak menimbulkan perbedaan perhitungan pada bulan Juli - Desember 2015. Pada bulan Juli perusahaan melakukan pembetulan untuk mengetahui yang akan di kompensasikan yang terjadi di masa Januari-Juni. Berdasarkan lampiran 2 pajak terutang yang telah di setorkan PT.Wika Beton PPB Pasuruan pada bulan Januari-Juni sebesar Rp. 6.674.961 untuk bagian organik. Staf perpajakan menghitung dan memotong kembali menggunakan perhitungan *manual* masa Januari-Juni menggunakan PTKP terbaru, pajak terutang bagian organik yang telah disetorkan hingga bulan Juni dapat di kompensasikan hingga bulan Oktober agar tidak terjadi lebih bayar.

Sebagaimana pernyataan ibu Putri selaku Staf Personalia (Perpajakan) PT.

Wika Beton yang menyatakan :

“ Perusahaan untuk memotong PPh Pasal 21 terutang menggunakan sistem komputerisasi yang telah terprogram dari PT. Wika Pusat. Perhitungannya sudah memakai sistem dari Wika Pusat untuk mempermudah jalannya pemotongan PPh Pasal 21 terutang dengan jumlah karyawan tetap 160 karyawan. Di pertengahan tahun 2015 timbul perubahan PTKP baru, saya langsung melakukan pembetulan untuk masa Januari-Juni untuk mengetahui yang akan di kompensasikan untuk masa

berikutnya karena dalam sistem masih menggunakan PTKP lama yaa jadi menghitung secara manual dibulan Januari-Juni dan beberapa bulan kedepan tidak perlu bayar pajak karena ada lebih bayar dari bulan-bulan sebelumnya” (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 14.30 WIB).

### **3. Analisis Terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan**

#### **(PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap menurut PER-32/PJ/2015**

##### **a. Penyetoran**

Proses penyetoran PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan termasuk patuh terhadap peraturan perpajakan karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran SSP. Perusahaan telah menyetor pajak yang terutang sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Selaras dengan pernyataan Bpk Pardi Asisten Kepala Keuangan dan Personalia PT.Wika Beton PPB Pasuruan :

“Proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan dilakukan sebelum tanggal 10 bulan yang bersangkutan, tidak boleh telat agar tidak mendapatkan sanksi administrasi.” (Wawancara pada hari Selasa 17 November 2015, pukul 13.00WIB)

##### **b. Pelaporan**

Proses pelaporan PT.Wika Beton PPB Pasuruan termasuk perusahaan yang patuh dalam melaksanakan proses perpajakannya. PT.Wika Beton PPB Pasuruan tidak ada yang terlambat dalam melaporkan SPT masa. Dari pelaporan bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014, PT.Wika Beton PPB Pasuruan tidak terlambat melakukan pelaporan, karena pada bulan bersangkutan PT.Wika Beton PPB Pasuruan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap tidak melebihi tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah

masa pajak berakhir. Karena kepatuhannya dalam penyetoran dan pelaporan maka tidak ada sanksi yang dikeluarkan PT.Wika Beton PPB Pasuruan kepada KPP sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Di bawah ini dapat dilihat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT.Wika Beton PPB Pasuruan tahun 2014 dan tahun 2015.

**Tabel 10. Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT.Wika Beton PPB Pasuruan tahun 2014 -2015**

Bulan	Penyetoran		Pelaporan	
	Terlambat	Tidak Terlambat	Terlambat	Tidak Terlambat
<b>Januari</b>		X		X
<b>Februari</b>		X		X
<b>Maret</b>		X		X
<b>April</b>		X		X
<b>Mei</b>		X		X
<b>Juni</b>		X		X
<b>Juli</b>		X		X
<b>Agustus</b>		X		X
<b>September</b>		X		X
<b>Oktober</b>		X		X
<b>November</b>		X		X
<b>Desember</b>		X		X
<b>Jumlah</b>	0	12	0	12

Sumber: Data Diolah,2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT.Wika Beton PPB Pasuruan sudah patuh dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan tidak pernah terlambat dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Sebagaimana pernyataan Bapak Zelaludien selaku Staf Keuangan PT. Wika Beton yang menyatakan :

“Saya dan staf perpajakan selalu tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan, hmm saya melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya di bank Mandiri Sidoarjo dan staf perpajakan yang melaporkan sebelum tanggal 20 bulan takwin berikutnya, tempatnya KPP

Pratama Pasuruan. Harus tepat waktu, sayaang ya kalau kena sanksi administrasi”. (Wawancara pada hari Selasa 17 November 2015, pukul 15.00WIB)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT.Wika Beton Tbk PPB Pasuruan yang disesuaikan dengan PER-32/PJ/2015, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. PT.Wika Beto PPB Pasuruan merupakan perusahaan jasa dibidang kontruksi berlokasi di Japanan Jawa Timur. Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 160 karyawan tetap, untuk memberikan jasa timbal balik, perusahaan memberikan imbalan prestasi berupa penghasilan-penghasilan dan tunjangan. Imbalan prestasi tersebut PT.Wika Beton PPB Pasuruan harus memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan tetap. Dengan menggunakan *withholding tax system* PT.Wika Beton PPB Pasuruan memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap.
  - a. Pada proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan PT.Wika Beton PPB Pasuruan tidak sama dengan alur perhitungan disesuaikan PER-32/PJ/2015. Hal tersebut disebabkan alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan

dengan menggunakan sistem, dari alur perhitungan di biaya jabatan 5% dikali penghasilan yang seharusnya dikali dengan penghasilan bruto. Kesalahan alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diperoleh karyawan di dalam sistem perusahaan menimbulkan lebih bayar yang akan menimbulkan pemeriksaan pajak. Lebih baiknya tidak terdapat selisih dan memperbaiki sistem agar sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 (a) PER-32/PJ/2015. Selain itu “Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh”. Dalam alur perhitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan kena pajak tidak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh oleh perusahaan.

- b. Pada bulan juli 2015, timbul perubahan PTKP sesuai dengan Peraturan DJP nomor PER-32/PJ/2015 pasal 11 ayat 1 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. PT Wika beton pada bulan Januari - Juni 2015 masih menerapkan PTKP lama dalam sistem perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Pada bulan Juli perusahaan melakukan pembetulan untuk mengetahui yang akan di kompensasikan yang terjadi di masa Januari-Juni. Staf perpajakan menghitung kembali menggunakan perhitungan *manual* masa Januari-Juni menggunakan PTKP terbaru, pajak terutang yang telah disetorkan hingga bulan Juni dapat di kompensasikan perusahaan hingga bulan Oktober. PT Wika Beton PPB Pasuruan tetap mengikuti peraturan perpajakan terbaru

tapi dalam alur perhitungannya dari tahun ke tahun tetap sama masih tidak sesuai dalam alur perhitungannya seperti tahun 2014.

- c. PT Wika Beton PPB Pasuruan sudah patuh dalam melakukan penyetoran tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran SSP. Perusahaan telah menyetor pajak yang terutang sebelum tanggal 10 bulan berikutnya yang bersangkutan.
- d. PT Wika Beton PPB Pasuruan sudah patuh dalam melakukan pelaporan tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT masa. Perusahaan melaporkan PPh pasal 21 atas karyawan tetap tidak melebihi tanggal 20 bulan berikutnya yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. PT.Wika Beton PPB Pasuruan harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dibidang perpajakan, dari mulai sistem perhitungan hingga pelaporan pajak terutang supaya tidak ada lagi kesalahan atau selisih dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang dan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan.
2. Perusahaan juga harus mengupdate atau mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru,

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.

3. Perusahaan memperbaiki alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Perusahaan mempertahankan dalam melakukan penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan tidak pernah terlambat dalam penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku – Buku**

- Anshari, Tunggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_, Tunggul. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi
- Gunadi, 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Masdiasmo. 2006. *PERPAJAKAN Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2009. *PERPAJAKAN Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2011. *PERPAJAKAN Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan; Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.

- Nurmantu,Safri.2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Purhantara,Wahyu.2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Simajuntak, Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks
- Supramono, dan Damayanti, Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Tjahjono,A dan Husein, M.F. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### **Skripsi**

- Francisca dan Siregar, 2009, *Menguji Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Kredit*. Skripsi Program Stata Satu Manajemen USU.
- Ferdriawan, Erick (2015). *Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA) sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, Skripsi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Tarjo dan Kusumawati,Indra. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi di Bangkalan*. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No.7.1983 diubah terakhir No.36. 2008 tentang Pajak Penghasilan





# LAMPIRAN





### Perhitungan Pajak Per Pegawai Organik Januari 2014 menurut Peraturan Perpajakan

	ZAV (K/1)	ZDQ (TK)	ZEJ (TK)	ZCX (K/2)	ZCD (K/0)	ZEH (TK)	ZEX (TK)	ZDB (K/0)
Penghasilan	Rp 7,305,335	Rp 4,160,153	Rp 3,882,223	Rp 4,299,118	Rp 4,853,219	Rp 3,882,223	Rp 3,882,223	Rp 4,436,324
Tunjangan Pajak	Rp 248,353	Rp 89,666	Rp 76,555	Rp 69,576	Rp 113,478	Rp 76,555	Rp 76,555	Rp 93,812
Penghasilan Bruto	Rp 7,553,688	Rp 4,249,819	Rp 3,958,778	Rp 4,368,694	Rp 4,966,697	Rp 3,958,778	Rp 3,958,778	Rp 4,530,136
Biaya Jabatan	Rp 377,684	Rp 212,491	Rp 197,939	Rp 218,435	Rp 248,335	Rp 197,939	Rp 197,939	Rp 226,507
Astek	Rp 112,131	Rp 63,855	Rp 59,589	Rp 65,988	Rp 74,493	Rp 59,589	Rp 59,589	Rp 68,094
Pensiun	Rp 280,328	Rp 159,638	Rp 148,973	Rp 164,970	Rp 186,233	Rp 148,973	Rp 148,973	Rp 170,235
Pengurang	Rp 770,143	Rp 435,984	Rp 406,501	Rp 449,393	Rp 509,061	Rp 406,501	Rp 406,501	Rp 464,836
Pngh neto Sebulan	Rp 6,783,545	Rp 3,813,835	Rp 3,552,277	Rp 3,919,301	Rp 4,457,636	Rp 3,552,277	Rp 3,552,277	Rp 4,065,300
Pengh neto Setahun	Rp 81,402,535	Rp 45,766,021	Rp 42,627,325	Rp 47,031,616	Rp 53,491,634	Rp 42,627,325	Rp 42,627,325	Rp 48,783,602
PTKP	Rp 28,350,000	Rp 24,300,000	Rp 24,300,000	Rp 30,375,000	Rp 26,325,000	Rp 24,300,000	Rp 24,300,000	Rp 26,325,000
PKP	Rp 53,052,535	Rp 21,466,021	Rp 18,327,325	Rp 16,656,616	Rp 27,166,634	Rp 18,327,325	Rp 18,327,325	Rp 22,458,602
Pembulatan	Rp 53,052,000	Rp 21,466,000	Rp 18,327,000	Rp 16,656,000	Rp 27,166,000	Rp 18,327,000	Rp 18,327,000	Rp 22,458,000
PPh psl 21 terutang sthn	Rp 2,957,800	Rp 1,073,300,000	Rp 916,350,000	Rp 832,800,000	Rp 1,358,300,000	Rp 916,350,000	Rp 916,350,000	Rp 1,122,900,000
PPh psl 21 terutang sbln	Rp 246,483	Rp 89,442	Rp 76,363	Rp 69,400	Rp 113,192	Rp 76,363	Rp 76,363	Rp 93,575

## Perhitungan Pajak bagian organik di tahun 2015 (PTKP lama)

Bulan	ZAV	ZEJ	ZCX	ZCD	ZEH	ZEX	ZDB
Jan	Rp 403,217	Rp 106,400	Rp 81,122	Rp 140,368	Rp 106,400	Rp 91,933	Rp 127,043
Feb	Rp 456,318	Rp 115,031	Rp 96,001	Rp 151,095	Rp 115,031	Rp 97,296	Rp 136,871
Maret	Rp 420,917	Rp 109,277	Rp 90,049	Rp 143,944	Rp 109,277	Rp 94,614	Rp 130,319
Apr	Rp 420,917	Rp 103,523	Rp 87,074	Rp 143,944	Rp 109,277	Rp 94,614	Rp 130,319
Mei	Rp 420,917	Rp 109,277	Rp 87,074	Rp 143,944	Rp 109,277	Rp 94,614	Rp 130,319
Juni	Rp 456,318	Rp 115,031	Rp 93,025	Rp 151,095	Rp 115,031	Rp 99,977	Rp 136,871
							Rp 6,674,961



### Perhitungan Pajak Bagian organik tahun 2015 (PTKP Baru)

Bulan	ZAV	ZEJ	ZCX	ZCD	ZEH	ZEX	ZDB
Jan	Rp 229,558	Rp 57,383	Rp 19,979	Rp 95,642	Rp 57,383	Rp 42,950	Rp 73,913
Feb	Rp 282,258	Rp 65,992	Rp 34,821	Rp 106,342	Rp 65,992	Rp 48,300	Rp 83,713
Maret	Rp 247,133	Rp 60,254	Rp 28,883	Rp 99,208	Rp 60,254	Rp 45,625	Rp 77,179
Apr	Rp 247,133	Rp 54,513	Rp 25,917	Rp 99,208	Rp 60,254	Rp 45,625	Rp 77,179
Mei	Rp 247,133	Rp 60,254	Rp 25,917	Rp 99,208	Rp 60,254	Rp 45,625	Rp 77,179
Juni	Rp 282,258	Rp 65,992	Rp 31,854	Rp 106,342	Rp 65,992	Rp 50,975	Rp 83,713
Juli	Rp 373,675	Rp 84,273	Rp 44,799	Rp 109,940	Rp 84,273	Rp 61,730	Rp 109,387
Agustus	Rp 433,714	Rp 94,086	Rp 51,341	Rp 121,860	Rp 94,086	Rp 70,630	Rp 120,752
Sept	Rp 433,714	Rp 94,086	Rp 54,613	Rp 121,860	Rp 94,086	Rp 70,630	Rp 120,752
Okt	Rp 373,675	Rp 84,273	Rp 44,799	Rp 109,940	Rp 94,086	Rp 61,730	Rp 109,387
Nov	Rp 433,714	Rp 94,086	Rp 51,341	Rp 121,860	Rp 94,086	Rp 70,630	Rp 120,752
Des	Rp 433,714	Rp 94,086	Rp 51,341	Rp 121,860	Rp 94,086	Rp 70,630	Rp 120,752
Total	Rp 4,017,679	Rp 909,278	Rp 465,605	Rp 1,313,270	Rp 924,832	Rp 685,080	Rp 1,174,658

Rp 576,808

Rp 687,418

Rp 618,536

Rp 609,829

Rp 615,570

Rp 687,126

Rp 868,077

Rp 986,469

Rp 989,741

Rp 6,639,574

Rp 877,890

Rp 986,469

Rp 986,469



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SALINAN


LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN  
KEGIATAN ORANG PRIBADI



LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-32/PJ/2015  
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
 PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
 PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
 PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK  
 PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN  
 DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN  
 KEGIATAN ORANG PRIBADI

**PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN  
 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26**

**BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26**

**I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN BERKALA.**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja;
  2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
- Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
- a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
  - b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender

I.1. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja:

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

I.1.a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

I.1.a.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), premi Jaminan Hari Tua (JHT) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang Pegawai Tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
  - 1) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
  - 2) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana

dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.

3. a. Apabila pajak yang terutang oleh Pemberi Kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
  - 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
  - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
- c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
  - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
  - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
  - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

#### I.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
  - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
  - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
  - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
  - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
  - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
  - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
  - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir 1.1.a. 1. angka 2 huruf a, c, dan d.

#### I.1.b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada Pegawai Tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
  - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
  - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem,

- jasa produksi, dan sebagainya.
- c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir I.1 .a. 1. angka 2 huruf b, c dan d di atas.

I.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:
  - a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
  - b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
  - c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Pegawai Tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama Pegawai Tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.
  - b. Sedangkan untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan

## II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS.

- II.1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:
1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
    - a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
    - b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
    - c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
  2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp300.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
  3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp300.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp300.000,00, dikalikan 5%.
  4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp3.000.000,00 dan kurang dari Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12

II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan: PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

### **III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN.**

III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur.

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

### **IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI.**

IV.1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

IV.1.a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.  
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.1.b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya.  
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

IV.3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

IV.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

IV.4.a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

IV.4.b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

**V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN.**

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

**VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.**

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.
2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

**BAGIAN KEDUA : CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26**

**I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP**

**I.1. DENGAN GAJI BULANAN**

I.1.1. Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp3.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 3.750.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp3.750.000,00	Rp 187.500,00	
2. Iuran pensiun:	<u>Rp 100.000,00</u>	
		<u>Rp 287.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.462.500,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp3.462.500,00		Rp 41.550.000,00
PTKP (K/0)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	<u>Rp 3.000.000,00</u>	
		<u>Rp 39.000.000,00</u>
		Rp 2.550.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp2.550.000,00	Rp 127.500,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari Rp 127.500,00 : 12	Rp 10.625,00	

Catatan:

- a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai Pegawai Tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x Rp 10.625,00= Rp12.750,00.
- c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

I.1.2. Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp6.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Pada bulan Juli 2016 Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp 18.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp 6.048.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp6.048.000,00	Rp 302.400,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 100.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 120.000,00</u>	
		<u>Rp 522.400,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 5.525.600,00

Penghasilan neto setahun adalah  
12 x Rp 5.525.600,00 Rp66.307.200,00

PTKP (K/0)

- untuk WP Sendiri	Rp36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	<u>Rp 3.000.000,00</u>	
		<u>Rp39.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp27.307.200,00  
Pembulatan Rp27.307.000,00

PPh Pasal 21 terutang  
5% x Rp 27.307.000,00 Rp 1.365.350,00

PPh Pasal 21 bulan Juli  
Rp 1.365.350,00 :12 Rp 113.780,00

I.1.3. Tanti Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 7.500.000,00
Lembur ( <i>overtime</i> )		<u>Rp 2.000.000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp 9.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp9.500.000,00	Rp 475.000,00	
2. Iuran pensiun:	<u>Rp 50.000,00</u>	
		<u>Rp 525.000,00</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 8.975.000,00

Penghasilan neto setahun adalah:  
12 X Rp 8.975.000,00 Rp107.700.000,00

PTKP (K/0)

- untuk WP sendiri	Rp36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	<u>Rp 3.000.000,00</u>	
		<u>Rp 39.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 68.700.000,00

PPh Pasal 21 terutang  
5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00  
15% X Rp 18.700.000,00 Rp 2.805.000,00  
Rp 5.305.000,00

PPh Pasal 21 bulan Juli  
Rp5.305.000,00 :12 Rp 442.084,00

Catatan :

Oleh karena suami Tanti Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tanti Agustin adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

1.1.4. Ikha Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan.

Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70%

dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Ikha Hapsari juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 3.000.000,00
Lembur ( <i>overtime</i> )	Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 9.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 5.039.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp5.039.000,00	Rp 251.950,00	
2. Iuran pensiun:	Rp 30.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua:	<u>Rp 60.000,00</u>	
		<u>Rp 341.950,00</u>

Penghasilan neto sebulan	Rp 4.697.050,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp 4.697.050,00	Rp 56.364.600,00

PTKP (TK/0)

- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 20.364.600,00
Pembulatan	Rp 20.364.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 20.364.000,00	Rp 1.018.200,00

PPh Pasal 21 bulan Juli Rp 1.018.200,00 : 12	<u>Rp 84.850,00</u>
---	---------------------

Catatan :

Karena suami Ikha Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Ikha Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

1.1.5. dr. Aulia Rais (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00 per bulan. Jam praktik dr. Aulia Rais mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu.

Untuk bulan Agustus 2016, dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Aulia Rais dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus 2016 adalah:

Penghasilan sebagai pegawai tetap	
Gaji	<u>Rp 20.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 20.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp 20.000.000	Rp 1.000.000,00	
Maksimum diperkenankan	Rp 500.000,00	
2. Iuran pensiun:	<u>Rp 200.000,00</u>	
		<u>Rp 700.000,00</u>

Penghasilan neto sebulan	Rp 19.300.000,00
Penghasilan neto setahun 12 X Rp 19.300.000,00	Rp231.600.000,00

PTKP (K/3)

- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00
- tambahan 3 orang anak	<u>Rp 9.000.000,00</u>
	<u>Rp 48.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp183.600.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 133.600.000,00	<u>Rp 20.040.000,00</u>
	Rp 22.540.000,00

PPh Pasal 21 bulan Agustus Rp22.540.000,00 : 12	Rp 1.878.334,00
--	-----------------

Catatan:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Aulia Rais dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh V.1.a.

## I.2. DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

**Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.**

I.2.1. Oka Sagala, belum menikah, pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah:

Gaji	4 x Rp 1.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan :		
5% x Rp 4.000.000,00		<u>Rp 200.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.800.000,00
Penghasilan neto setahun	12 x Rp3.800.000,00	Rp45.600.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		<u>Rp36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 9.600.000,00
PPh Pasal 21 terutang	5% X Rp9.600.000,00	Rp 480.000,00
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 480.000,00 : 12	Rp 40.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji/upah minggu pertama	Rp 40.000,00 : 4	Rp 10.000,00

I.2.2. Muhammad Shodiq, pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip, memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 1.000.000,00. Muhammad Shodiq telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Muhammad Shodiq membayar iuran pensiun sebesar Rp20.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2016. Muhammad Shodiq hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebulan	4 X Rp 1.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 40.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp 12.000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp 4.052.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan sebulan:		
5% X Rp4.052.000,00	Rp202.600,00	
2. Iuran pensiun:	Rp 20.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua:	<u>Rp 80.000,00</u>	
		<u>Rp 302.600,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.749.400,00
Penghasilan neto setahun adalah	12 X Rp 3.749.400,00	Rp 44.992.800,00
PTKP (K/1)		
- untuk WP sendiri	Rp36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 1 orang anak	<u>Rp 3.000.000,00</u>	
		<u>Rp 42.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 2.992.800,00
Pembulatan		Rp 2.992.000,00
PPh Pasal 21 setahun	5% x Rp 2.992.000,00	Rp 149.600,00
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 149.600,00 : 12	Rp 12.467,00
PPh Pasa 21 minggu kedua	Rp 12.467,00 : 4	Rp 3.117,00

I.2.3. Indhradee pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 150.000,00. Indhradee kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Indhradee membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan:			
26 X Rp 150.000,00			Rp 3.900.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp 39.000,00
Premi Jaminan Kematian			<u>Rp 11.700,00</u>
Penghasilan bruto			Rp 3.950.700,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan:			
5% X Rp3.950.700,00	Rp	197.535,00	
2. Iuran pensiun:	Rp	25.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua:	<u>Rp</u>	<u>78.000,00</u>	
			<u>Rp 300.535,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 3.650.165,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp3.650.165,00			Rp 43.801.980,00
PTKP (K/1)			
- untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp	3.000.000,00	
- tambahan 1 orang anak	<u>Rp</u>	<u>3.000.000,00</u>	
			<u>Rp 42.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 1.801.980,00
Pembulatan			Rp 1.801.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
5% X Rp 1.801.000,00	Rp		90.050,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp90.050,00 : 12	Rp		7.505,00
PPh Pasal 21 sehari			
Rp7.505 : 26	Rp		289,00

### I.3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Retto sebagaimana tersebut dalam contoh nomor I.1.1. di atas pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp4.750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Retto menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut:

Gaji			Rp 4.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan:			
5% X Rp4.750.000,00	Rp	237.500,00	
2. Iuran pensiun:	<u>Rp</u>	<u>100.000,00</u>	
			<u>Rp 337.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 4.412.500,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 4.412.500,00			Rp 52.950.000,00
PTKP (K/0)			
- untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	<u>Rp</u>	<u>3.000.000,00</u>	
			<u>Rp 39.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 13.950.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5% X Rp 13.950.000,00	Rp		697.500,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp697.500,00 : 12	Rp		58.125,00
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2016 seharusnya adalah:			
5 X Rp58.125,00	Rp		290.625,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2016 (dari perhitungan contoh I.1.1)			
5 X Rp10.625,00	<u>Rp</u>	<u>53.125,00</u>	
PPh Pasal 21 untuk uang rapel	Rp		237.500,00

**I.4. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN**

I.4.1. Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp3.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

**I.4.1. a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)**

Gaji setahun		
12 X Rp3.500.000,00		Rp 42.000.000,00
Bonus		Rp 5.000.000,00
Penghasilan bruto setahun		Rp 47.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp47.000.000,00	Rp2.350.000,00	
2. Iuran pensiun setahun:		
12 X Rp60.000,00	Rp 720.000,00	

		Rp 3.070.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		Rp 43.930.000,00

PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 7.930.000,00

PPh Pasal 21 terutang		
5% X Rp7.930.000,00	Rp	396.500,00

**I.4.1. b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun**

Gaji setahun		
12 X Rp3.500.000,00		Rp 42.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp42.000.000,00	Rp 2.100.000,00	
2. Iuran pensiun setahun:		
12 X Rp60.000,00	Rp 720.000,00	

		Rp 2.820.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		Rp 39.180.000,00

PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 3.180.000,00

PPh Pasal 21 terutang		
5% X Rp3.180.000,00	Rp	159.000,00

**I.4.1. c. PPh Pasal 21 atas Bonus**

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:  
Rp396.500,00 - Rp159.000,00 = Rp237.500,00

I.4.2. Karyawati Shanaya Aqeela (belum kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Shanaya Aqeela membayar iuran pensiun Rp50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Shanaya Aqeela memperoleh bonus sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2016 Shanaya Aqeela menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp3.500.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

**I.4.2. a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)**

Gaji setahun		
12 X Rp3.500.000,00		Rp 42.000.000,00
Bonus		Rp 4.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 X Rp35.000,00	Rp	420.000,00
Premi Jaminan Kematian 12 X Rp10.500,00	Rp	<u>126.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp	46.546.000,00

Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp46.546.000,00	Rp	2.327.300,00
2. Iuran pensiun: 12 X Rp50.000,00	Rp	600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua: 12 X Rp70.000,00	Rp	<u>840.000,00</u>
	Rp	<u>3.767.300,00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	42.778.700,00

PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri	Rp	<u>36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	6.778.700,00
Pembulatan	Rp	6.778.000,00
PPH Pasal 21 terutang 5% X Rp6.778.000,00	Rp	338.900,00

#### I.4.2. b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun 12 X Rp 3.500.000,00	Rp	42.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 X Rp 35.000,00	Rp	420.000,00
Premi Jaminan Kematian 12 X Rp 10.500,00	Rp	<u>126.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp	42.546.000,00

Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp46.546.000,00	Rp	2.127.300,00
2. Iuran pensiun: 12 X Rp50.000,00	Rp	600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua: 12 X Rp70.000,00	Rp	<u>840.000,00</u>
	Rp	<u>3.567.300,00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	38.978.700,00

PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri	Rp	<u>36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	2.978.700,00
Pembulatan	Rp	2.978.000,00
PPH Pasal 21 terutang 5% X Rp2.978.000,00	Rp	148.900,00

#### I.4.2.c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPH Pasal 21 atas Bonus adalah:  
Rp 338.900,00 - Rp 148.900,00 = Rp 190.000,00

### I.5. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan:

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

**Penghitungan PPh Pasal 21:****I.5.1. Kantor Pusat di Jakarta**

Gaji selama di cabang Jakarta 5 X Rp3.500.000,00		Rp 17.500.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp 17.500.000,00	Rp 875.000,00	
2. Iuran pensiun:		
5 X Rp 100.000,00	Rp 500.000,00	
		<u>Rp 1.375.000,00</u>
Penghasilan neto lima bulan adalah		Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto disetahunkan adalah 12 / 5 X Rp 16.125.000,00		Rp 38.700.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 2.700.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun : 5% X Rp2.700.000,00	Rp 135.000,00	
PPh Pasal 21 terutang Januari s.d. Mei 2016 : 5 / 12 X Rp 135.000,00		Rp 56.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Masa Pajak Januari s.d. Mei 2016 adalah: 5 X Rp 11.250,00		<u>Rp 56.250,00</u>
		<b>NIHIL</b>

Catatan : PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp 11.250,00

**Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta**

Gaji (Januari s.d. Mei 2016) 5 X Rp3.500.000,00		Rp 17.500.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp 17.500.000,00	Rp 875.000,00	
2. Iuran pensiun:		
5 X Rp 100.000,00	Rp 500.000,00	
		<u>Rp 1.375.000,00</u>
Penghasilan neto lima bulan adalah		Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto disetahunkan adalah 12 / 5 X Rp 16.125.000,00		Rp 38.700.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		Rp 2.700.000,00
PPh Pasal 21 terutang disetahunkan: 5% X Rp 2.700.000,00	Rp 135.000,00	
PPh Pasal 21 terutang Januari s.d. Mei 2016: 5/12 X Rp 135.000,00		Rp 56.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Masa Pajak Januari s.d. Mei 2016 adalah: 5 X Rp 11.250,00		<u>Rp 56.250,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		<b>NIHIL</b>

**I.5.2. Kantor Cabang Bandung**

a. Penghasilan neto di Bandung Gaji Juni s.d. September 2016) 4 X Rp 3.500.000,00		Rp 14.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp 14.000.000,00	Rp 700.000,00	
2. Iuran pensiun:		
4 X Rp 100.000,00	Rp 400.000,00	
		<u>Rp 1.100.000,00</u>
Penghasilan neto empat bulan adalah		Rp 12.900.000,00

b. Penghasilan neto di Jakarta	Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto 9 bulan	Rp 29.025.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12 /9 X Rp29.025.000,00	Rp 38.700.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp 2.700.000,00
PPh Pasal 21 terutang disetahunkan : 5% X Rp2.700.000,00	Rp 135.000,00
PPh Pasal 21 selama 9 bulan: 9 /12 X Rp 135.000,00	Rp 101.250,00
PPh Pasal 21 yang dipotong di Jakarta	Rp 56.250,00
PPh Pasal 21 terutang di Bandung	Rp 45.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong di Bandung	Rp 45.000,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	<b>NIHIL</b>

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah Rp 11.250,00

**Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 - A1) di Kantor Bandung**

Penghasilan neto di Bandung Gaji (Juni s.d. September 2016) 4 X Rp3.500.000,00	Rp 14.000.000,00
--	------------------

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:  
5% X Rp 14.000.000,00 Rp 700.000,00
2. Iuran pensiun:  
4 X Rp 100.000,00 Rp 400.000,00

Rp 1.100.000,00

Penghasilan neto 4 bulan adalah	Rp 12.900.000,00
Penghasilan neto di Jakarta	Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto 9 bulan	Rp 29.025.000,00

Penghasilan neto disetahunkan 12/9 X Rp29.025.000,00	Rp 38.700.000,00
---	------------------

PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp 2.700.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan : 5% X Rp 2.700.000,00	Rp 135.000,00
---	---------------

PPh Pasal 21 selama 9 bulan: 9/12 X Rp 135.000,00	Rp 101.250,00
--	---------------

PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi: di Jakarta sesuai Form. 1721-A1	Rp 56.250,00
---	--------------

di Bandung (4 x Rp 11.250,00)	Rp 45.000,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	<b>NIHIL</b>

**I.5.3. Kantor Cabang Garut**

a. Penghasilan neto di Garut Gaji (Oktober s.d. Desember 2016) 3 X Rp3.500.000,00	Rp 10.500.000,00
---	------------------

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:  
5% X Rp 10.500.000,00 Rp 525.000,00
2. Iuran pensiun:  
3 X Rp 100.000,00 Rp 300.000,00

Rp 825.000,00

Penghasilan neto di Garut (3 bulan)	Rp 9.675.000,00
-------------------------------------	-----------------

b. Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)	Rp 16.125.000,00
--	------------------

c. Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)	Rp 12.900.000,00
--	------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 38.700.000,00
--------------------------	------------------

PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
-----------------------------------	------------------

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 2.700.000,00
--------------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 setahun : 5% X Rp 2.700.000,00	Rp 135.000,00
--	---------------



PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721-A1	Rp	<u>101.250,00</u>
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp	33.750,00
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut:		
Rp33.750,00 : 3	Rp	11.250,00

**Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Garut**

Penghasilan neto di Garut		
Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)		
3 X Rp 3.500.000,00	Rp	10.500.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp 10.500.000,00	Rp	525.000,00
2. Iuran pensiun:		
3 X Rp 100.000,00	Rp	300.000,00
	Rp	<u>825.000,00</u>
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)	Rp	9.675.000,00
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)	Rp	16.125.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)	Rp	<u>12.900.000,00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	38.700.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri	Rp	<u>36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	2.700.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan:		
5% X Rp 2.700.000,00	Rp	135.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721-A1		
	Rp	<u>101.250,00</u>
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp	33.750,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (3 x Rp 11.250,00)	Rp	<u>33.750,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		<b>NIHIL</b>

**I.6. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN**

**I.6.1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan**

**I.6.1.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.**

Suwondo bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 11.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	11.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp 11.000.000,00 = Rp550.000,00		
Maksimum diperkenankan	Rp	500.000,00
2. Iuran pensiun :	Rp	<u>150.000,00</u>
	Rp	<u>650.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	10.350.000,00
Penghasilan neto di setahun:		
4 X Rp 10.350.000,00	Rp	41.400.000,00
PTKP (K/0)		
- untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00
- tambahan karena kawin	Rp	<u>3.000.000,00</u>
	Rp	<u>39.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	2.400.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan :		
5% X Rp 2.400.000,00	Rp	120.000,00
PPh Pasal 21 bulan September		
Rp 120.000,00 : 4	Rp	30.000,00

**I.6.1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan**

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2018. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2016 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 20.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan:		
5% X Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00		
Maksimum diperkenankan		Rp 500.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 19.500.000,00
Penghasilan neto selama 4 bulan:		
4 X Rp 19.500.000,00		Rp 78.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan:		
12/4 X Rp 78.000.000,00		Rp 234.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 3 orang tanggungan	<u>Rp 9.000.000,00</u>	
		Rp 48.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		Rp 186.000.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan:		
5% X Rp 50.000.000,00		Rp 2.500.000,00
15% X Rp 136.000.000,00		<u>Rp 20.400.000,00</u>
		Rp 22.900.000,00
PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016		
4/12 X Rp 22.900.000,00 =		Rp 7.633.334,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan		
1/4 X Rp 7.633.334,00 =		Rp 1.908.334,00

**I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan**

**I.6.2.1. Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan**

Sulis Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulis Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama, Sulis Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan		Rp 4.500.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp4.500.000,00	Rp 225.000,00	
2. Iuran pensiun :	<u>Rp 100.000,00</u>	
		Rp 325.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 4.175.000,00
Penghasilan neto setahun :		
12 X Rp 4.175.000,00		Rp 50.100.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 14.100.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
5% X Rp 14.100.000,00		Rp 705.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan:		
Rp705.000,00 : 12		Rp 58.750,00

**Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 (s.d. bulan September 2016) dilakukan pada saat berhenti bekerja:**

Gaji (Januari s.d. September 2016) 9 X Rp 4.500.000,00		Rp 40.500.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 40.500.000,00	Rp 2.025.000,00	
2. Iuran pensiun: 9 X Rp 100.000,00	<u>Rp 900.000,00</u>	
		Rp 2.925.000,00
Penghasilan neto 9 bulan		Rp 37.575.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 1.575.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 1.575.000,00	Rp 78.750,00	
PPH Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2016		Rp 78.750,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016 8 X Rp58.750,00		<u>Rp 470.000,00</u>
PPH Pasal 21 lebih dipotong		Rp 391.250,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp391.250,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

**I.6.2.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif**

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2014 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 2016 menerima bonus sebesar Rp20.0000.000,00.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah:**

Gaji sebulan		Rp 15.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan: 5% X Rp 15.000.000,00 = Rp750.000,00 Maksimum diperkenankan		<u>Rp 500.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji sebulan		Rp 14.500.000,00
Penghasilan neto setahun: 12 X Rp 14.500.000,00		Rp 174.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 3 orang tanggungan	<u>Rp 9.000.000,00</u>	
		Rp 48.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 126.000.000,00
PPH Pasal 21 atas gaji setahun: 5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
15% X Rp76.000.000,00	<u>Rp 11.400.000,00</u>	
		Rp 13.900.000,00
PPH Pasal 21 terutang sebulan Rp 13.900.000,00 : 12		Rp 1.158.334,00

**B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:**

Gaji setahun 12 X Rp 15.000.000,00		Rp 180.000.000,00
Bonus		<u>Rp 20.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp 200.000.000,00

Pengurangan:  
 Biaya Jabatan:  
 5% X Rp200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00  
 Maksimum diperkenankan  
 12 X Rp500.000,00 Rp 6.000.000,00  
 Penghasilan neto gaji setahun dan bonus Rp 194.000.000,00

PTKP (K/3)  
 - untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00  
 - tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00  
 - tambahan 3 orang tanggungan Rp 9.000.000,00  
Rp 48.000.000,00  
 Penghasilan Kena Pajak Rp 146.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:  
 5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00  
 15% X Rp 96.000.000,00 Rp 14.400.000,00  
Rp 16.900.000,00

**C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus:**

Rp 16.900.000,00 - Rp 13.900.000,00 = Rp 3.000.000,00

**D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:**

Gaji selama 5 bulan  
 5 X Rp 15.000.000,00 Rp 75.000.000,00  
 Bonus Rp 20.000.000,00  
 Penghasilan selama 5 bulan Rp 95.000.000,00

Pengurangan:  
 Biaya Jabatan:  
 5% X Rp95.000.000,00 = Rp 4.750.000,00  
 Maksimum diperkenankan  
 5 X Rp 500.000,00 Rp 2.500.000,00  
 Penghasilan neto selama 5 bulan Rp 92.500.000,00

Jumlah penghasilan neto disetahunkan  
 12/5 X Rp 92.500.000,00 Rp 222.000.000,00

PTKP (K/3)  
 - untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00  
 - tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00  
 - tambahan 3 orang tanggungan Rp 9.000.000,00  
Rp 48.000.000,00  
 Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 174.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:  
 5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00  
 15% X Rp 124.000.000,00 Rp 18.600.000,00  
Rp 21.100.000,00

PPh Pasal 21 terutang selama 5 bulan :  
 5/12 X Rp 21.000.000,00 Rp 8.791.667,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. April 2016:  
 1. Gaji selama 4 bulan Rp 4.633.336,00  
 4 X Rp 1.158.334,00  
 2. Bonus Rp 3.000.000,00  
Rp 7.633.336,00

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong pada bulan Mei 2016 Rp 1.158.331,00

Catatan :  
 Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia.

**1.7. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING**

Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar US\$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku pada saat gaji dibayarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp11.250,00 per US\$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji sebulan adalah:	US\$ 2,000 X Rp 11.250,00	Rp 22.500.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan:	5% X Rp 22.500.000,00 = Rp 1.125.000,00	
	Maksimum diperkenankan	Rp 500.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 22.000.000,00
Penghasilan neto setahun:	12 X Rp 22.000.000,00	Rp 264.000.000,00
PTKP (K/1)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 1 orang anak	Rp 3.000.000,00	
		Rp 42.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 222.000.000,00
PPH Pasal 21 disetahunkan:		
5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
15% X Rp 172.000.000,00	Rp 25.800.000,00	
		Rp 28.300.000,00
PPH Pasal 21 bulan Januari:	Rp 28.300.000,00 : 12	Rp 2.358.334,00

### I.8. PPH PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Hadi Putro adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp5.500.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Hadi Putro hanya menerima pembayaran gaji saja adalah:

Gaji Sebulan		Rp 5.500.000,00
Pengurangan :		
1 Biaya Jabatan	5% x Rp 5.500.000,00	Rp 275.000,00
2 Iuran pensiun		Rp 150.000,00
		Rp 425.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 5.075.000,00
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 5.075.000,00	Rp 60.900.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 3 orang anak	Rp 9.000.000,00	
		Rp 48.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 12.900.000,00
PPH Pasal 21 setahun adalah	5% X Rp 12.900.000,00	Rp 645.000,00
PPH Pasal 21 bulan Juli:	Rp 645.000,00 : 12	Rp 53.750,00

PPH Pasal 21 sebesar Rp53.750,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp53.750,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Hadi Putro.

Namun apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.9.

### I.9. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan:

Edward Simatupang (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000,00 sebulan. Kepada

Edward Simatupang diberikan tunjangan pajak sebesar Rp25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward Simatupang adalah sebesar Rp25.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 bulan September 2016 dalam hal Edward Simatupang tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan	Rp	4.500.000,00
Tunjangan pajak	Rp	25.000,00
Penghasilan bruto sebulan	Rp	4.525.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan		
5% X Rp4.525.000,00	Rp	226.250,00
2. Iuran pensiun	Rp	25.000,00

Rp 251.250,00

Penghasilan neto sebulan

Rp 4.273.750,00

Penghasilan neto setahun

12 X Rp 4.273.750,00

Rp 51.285.000,00

PTKP (TK/0)

- Untuk WP Sendiri

Rp 36.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 15.285.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah:

5% X Rp 15.285.000,00

Rp 764.250,00

PPh Pasal 21 bulan September adalah:

Rp764.250,00 : 12

Rp 63.688,00

**I.10. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)**

Maydina Aprillianto adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), pada bulan Agustus 2016 memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Maydina Aprillianto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 10.000,00 per kg

Harga gula : Rp 8.000,00 per kg

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan Rp 3.500.000,00

Beras : 50 x Rp 10.000,00 Rp 500.000,00

Gula : 10 x Rp 8.000,00 Rp 80.000,00

Penghasilan bruto sebulan Rp 4.080.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan

5% x Rp 4.080.000,00

Rp 204.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp 3.876.000,00

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 3.876.000,00

Rp 46.512.000,00

PTKP (K/1)

- untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00

- tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00

- tambahan 1 orang anak Rp 3.000.000,00

Rp 42.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 4.512.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah:

5% x Rp 4.512.000,00

Rp 225.600,00

PPh Pasal 21 bulan Agustus:

Rp 225.600,00 : 12

Rp 18.800,00

**I.11. PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP YANG BARU MEMILIKI NPWP PADA TAHUN BERJALAN**

Adi Putra Tarigan, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Sumber Melati Disko dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Adi Putra

Tarigan baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Sumber Melati Disko untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp	5.500.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp5.500.000,00	Rp	275.000,00
2. Iuran pensiun :	Rp	<u>200.000,00</u>
	Rp	<u>475.000,00</u>
Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan	Rp	5.025.000,00
Penghasilan neto setahun:		
12 X Rp5.025.000,00	Rp	60.300.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri	Rp	<u>36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	<u>24.300.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang setahun :		
5% X Rp 24.300.000,00	Rp	1.215.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan:		
Rp 1.215.000,00 : 12	Rp	101.250,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP:		
120% X Rp 101.250,00	Rp	121.500,00
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari Januari - Mei 2016 :		
5 X Rp 121.500,00	Rp	607.500,00
Jumlah PPh Pasal 21 terutang apabila yang bersangkutan memiliki NPWP:		
5 X Rp 101.250,00	Rp	<u>506.250,00</u>
Selisih (20% X 5 X Rp 101.250,00)	Rp	<u>101.250,00</u>

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 2016, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2016 tidak berubah, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp	101.250,00
Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% Sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 2016)		
20% X 5 X Rp101.250,00	(Rp)	<u>101.250,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2016		NIHIL

Apabila Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada akhir November 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 2016, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp	101.250,00
Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-November 2016)		
20% X 11 X Rp 101.250,00	(Rp)	<u>222.750,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2016	(Rp)	<u>121.500,00</u>

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2016, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp 121.500,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016, dimana Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada akhir bulan November 2016 sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan setahun:		
Rp 5.500.000,00 X 12	Rp	66.000.000,00

Pengurangan :		
Biaya Jabatan		
5% X Rp 66.000.000,00 =	Rp 3.300.000,00	
Iuran pensiun:		
Rp 200.000,00 X 12 =	<u>Rp 2.400.000,00</u>	
		Rp 5.700.000,00
Penghasilan Neto setahun		Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)		
- untuk Wajib Pajak		<u>Rp 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 24.300.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun:		
5% X Rp 24.300.000,00		Rp 1.215.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong:		
Bulan Januari - November 2016		
11 X Rp 121.500,00	= Rp 1.336.500,00	
Bulan Desember 2016	= <u>Rp 0,00</u>	
		Rp 1.336.500,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya (Rp 121.500,00)

Karena jumlah sebesar Rp 121.500,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp 1.215.000,00.

#### **I.12. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu:**

- a. Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;
- b. Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.

##### **I.12.1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember.**

- a. Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.
- b. Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.

Sisuka, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Adi Pratama Putra dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2016, Sisuka memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2016 adalah sebagai berikut :

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp 5.500.000,00
----------------------------	-----------------

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:		
5% X Rp 5.500.000,00	Rp 275.000,00	
2. Iuran pensiun :	<u>Rp 200.000,00</u>	
		Rp 475.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan	Rp 5.025.000,00
--	-----------------

Penghasilan neto setahun:		
12 X Rp 5.025.000,00		Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri		<u>Rp 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 24.300.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun:		
5% X Rp 24.300.000,00		Rp 1.215.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan:		
Rp 1.215.000,00 : 12		Rp 101.250,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp 7.000.000,00
----------------------------	-----------------

Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan:	5% X Rp 7.000.000,00	Rp	350.000,00
2. Iuran pensiun:		Rp	<u>200.000,00</u>
		Rp	<u>550.000,00</u>
Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan		Rp	6.450.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 6.450.000,00		Rp	77.400.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri		Rp	<u>36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	<u>41.400.000,00</u>
Penghasilan neto setahun 5% X Rp 41.400.000,00		Rp	2.070.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong tiap bulan: Rp 2.070.000,00 : 12		Rp	172.500,00
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016:			
Gaji dan tunjangan setahun (6 X Rp5.500.000,00) + (6 X Rp7.000.000,00)		Rp	75.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan:	5% X Rp 75.000.000,00	Rp	3.750.000,00
2. Iuran pensiun:	12 X Rp200.000,00	Rp	<u>2.400.000,00</u>
		Rp	<u>6.150.000,00</u>
Penghasilan neto setahun		Rp	68.850.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri		Rp	<u>36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	<u>32.850.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang: 5% X Rp 32.850.000,00		Rp	1.642.500,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2016: (6 X Rp101.250,00) + (5 X Rp 172.500,00)		Rp	<u>1.470.000,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016		Rp	172.500,00

**I.12.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong pada Bulan Terakhir Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Tetap dan Teratur Karena Yang Bersangkutan Berhenti Bekerja sebelum Bulan Desember.**

Contoh: Lihat Contoh I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

**II. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)**

**II.1. Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan**

**II.1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun.**

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada **Contoh I.6.2.1.** Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh :

Hari Irawan, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Nusa Indah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp9.000.000,00. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Juli 2016, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan:		
Gaji sebulan		Rp 9.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan:		
5% x Rp 9.000.000,00 =	Rp 450.000,00	
2. Iuran pensiun	<u>Rp 250.000,00</u>	
		Rp 700.000,00
Penghasilan Neto sebulan		Rp 8.300.000,00
Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari s.d. Juni 2016)		
Rp8.300.000,00 X 6		Rp 49.800.000,00
PTKP (K/2)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 2 orang anak	<u>Rp 6.000.000,00</u>	
		Rp 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang :		
5% X Rp4.800.000,00		Rp 240.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp240.000,00 : 6		Rp 40.000,00

**Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut :**

Gaji selama 6 bulan :		
6 X Rp9.000.000,00		Rp 54.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan :		
5% X Rp 54.000.000,00 =	Rp 2.700.000,00	
2. Iuran pensiun :		
6 X Rp250.000,00 =	<u>Rp 1.500.000,00</u>	
		Rp 4.200.000,00
Penghasilan Neto selama 6 bulan		Rp 49.800.000,00
PTKP (K/2)		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00	
- tambahan 2 orang anak	<u>Rp 6.000.000,00</u>	
		Rp 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang (5% X Rp4.800.000,00)		Rp 240.000,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (6 X Rp40.000,00)		<u>Rp 240.000,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

### II.1.3. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya :  
Selanjutnya, mulai bulan Juli 2016 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp4.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan adalah	Rp 4.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya pensiun:	
5% X Rp 4.000.000,00	<u>Rp 200.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000,00
Penghasilan neto Juli s.d. Desember 2016	
6 X Rp3.800.000,00	Rp 22.800.000,00

Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	<u>Rp 49.800.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2016	Rp 72.600.000,00

PTKP (K/2)	
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00
- tambahan 2 orang anak	<u>Rp 6.000.000,00</u>
	<u>Rp 45.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp 27.600.000,00
------------------------	------------------

PPh Pasal 21 terutang adalah:	
5% X Rp 27.600.000,00	Rp 1.380.000,00

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	<u>Rp 240.000,00</u>
---	----------------------

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah	Rp 1.140.000,00
--	-----------------

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah :  
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00

**Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Artha Mandiri untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:**

Pensiun selama 6 bulan :	
6 X Rp 4.000.000,00	Rp 24.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 =	<u>Rp 1.200.000,00</u>
Penghasilan neto 6 bulan	Rp 22.800.000,00

Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	<u>Rp 49.800.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2016	Rp 72.600.000,00

PTKP (K/2)	
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00
- tambahan 2 orang anak	<u>Rp 6.000.000,00</u>
	<u>Rp 45.000.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp 27.600.000,00
------------------------	------------------

PPh Pasal 21 terutang adalah	
5% X Rp 27.600.000,00	Rp 1.380.000,00

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	<u>Rp 240.000,00</u>
---	----------------------

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah	Rp 1.140.000,00
--	-----------------

PPh Pasal 21 telah dipotong : 6 X Rp 190.000,00	<u>Rp 1.140.000,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	NIHIL

**II.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.**

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2017 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan adalah	Rp 4.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya pensiun 5% X Rp4.000.000,00 =	<u>Rp 200.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000,00

Penghasilan neto disetahunkan	
12 X Rp3.800.000,00	Rp 45.600.000,00



PTKP (K/2)		
- untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00
- tambahan karena kawin	Rp	3.000.000,00
- tambahan 2 orang anak	Rp	<u>6.000.000,00</u>
		Rp 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	<u>600.000,00</u>
PPh Pasal 21 setahun :		
5% X Rp600.000,00 =	Rp	30.000,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp30.000,00 : 12 =	Rp	2.500,00

### III. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

#### III.1. DENGAN UPAH HARIAN

III.1.1. Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera, Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21:		
Upah sehari	Rp	300.000,00
Dikurangi:		
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	Rp	<u>300.000,00</u>
	Rp	0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari	Rp	0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp3.000.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp300.000,00 X 11)	Rp	3.300.000,00
PTKP Sebenarnya:		
11 X (Rp36.000.000,00 / 360)	Rp	<u>1.100.000,00</u>
	Rp	2.200.000,00

PPh Pasal 21 terutang s.d. hari ke-11		
5% X Rp2.200.000,00	Rp	110.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke-10	Rp	<u>0,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp	110.000,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Nurcahyo sebesar:  
Rp 300.000,00 - Rp 110.000,00 = Rp 190.000,00

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut :

Upah sehari	Rp	300.000,00
PTKP sehari:		
- untuk WP sendiri (Rp36.000.000,00 / 360)	Rp	<u>100.000,00</u>
	Rp	200.000,00
PPh Pasal 21 terutang s.d. hari ke-12		
5% X Rp200.000,00	Rp	10.000,00

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:  
Rp 300.000,00 - Rp 10.000,00 = Rp 290.000,00

III.1.2. Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp500.000,00 per hari.

Upah sehari di atas Rp 300.000,00 adalah: (Rp500.000,00 - Rp300.000,00)	Rp	200.000,00
PPh Pasal 21:		
5% X Rp200.000,00	Rp	10.000,00

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang Hermawan telah menerima penghasilan sebesar Rp3.500.000,00, sehingga telah melebihi Rp3.000.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Nanang Hermawan pada bulan Maret 2016 dihitung sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja	Rp	3.500.000,00
PTKP :		
7 X (Rp36.000.000,00/360)	Rp	<u>700.000,00</u>
	Rp	2.800.000,00

PPh Pasal 21:  
5% X Rp2.800.000,00 Rp 140.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. Hari ke-6  
6 X Rp 10.000,00 Rp 60.000,00  
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 Rp 80.000,00

Jumlah sebesar Rp80.000,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp500.000,00 sehingga upah yang diterima Nanang Hermawan pada hari kerja ke-7 adalah:

Rp 500.000,00 - Rp 80.000,00 = Rp 420.000,00

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 500.000,00

PTKP:  
- untuk WP sendiri (Rp36.000.000,00/360) Rp 100.000,00  
Rp 400.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:  
5% X Rp400.000,00 Rp 20.000,00

### III.2. DENGAN UPAH SATUAN

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 100.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp2.400.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Upah sehari (Rp2.400.000,00 : 6) Rp 400.000,00

Upah di atas Rp300.000,00 sehari:  
Rp400.000,00 - Rp300.000,00 Rp 100.000,00

Upah seminggu terutang pajak:  
6 X Rp 100.000,00 Rp 600.000,00

PPh Pasal 21 (mingguan)  
5% X Rp600.000,00 Rp 30.000,00

### III.3. DENGAN UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan :  
Zaydan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp650.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : Rp650.000,00 : 2 = Rp 325.000,00

Upah sehari diatas Rp300.000,00  
Rp325.000,00 - Rp300.000,00 Rp 25.000,00

Upah borongan terutang pajak:  
2 X Rp25.000,00 Rp 50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% X Rp50.000,00 = Rp2.500,00

### III.4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21  
Upah Januari 2016 = 20 X Rp250.000,00 = Rp5.000.000,00  
Penghasilan neto setahun = 12 X Rp5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00

PTKP (K/0) adalah sebesar  
- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00  
- tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00  
Rp 39.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 21.000.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:  
5% X Rp 21.000.000,00 = Rp 1.050.000,00

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:  
 $Rp\ 1.050.000,00 : 12 = Rp87.500,00$

#### IV. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI

**IV.1.** Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai. Anggrainy bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 Anggrainy menerima jasa produksi tahun 2015 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:	
5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 5.000.000,00	Rp 750.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp 3.250.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

**IV.2.** Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2016, yaitu bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar Rp60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:	
5% X Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 10.000.000,00	Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

**IV.3.** Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan.

Bulan April 2016 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2016 ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2016 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

- atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 pada bulan April 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar  $5\% \times Rp\ 20.000.000,00 = Rp\ 1.000.000,00$ .
- atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 pada bulan Juni 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar  $5\% \times Rp\ 15.000.000,00 = Rp\ 750.000,00$
- atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 pada bulan Oktober 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar:

5% X Rp 15.000.000,00	Rp 750.000,00
15% X Rp 10.000.000,00	Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp 2.250.000,00

#### V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI

##### V.1. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

V.1.a. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung

Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP. Pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (100%) (Rupiah)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>524.000.000,00</b>

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)=(3) X (5)
Januari	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	5%	1.125.000,00
Februari	49.000.000,00	24.500.000,00	47.000.000,00	5%	1.225.000,00
Maret	47.000.000,00	3.000.000,00 ----- 20.500.000,00	50.000.000,00 ----- 70.500.000,00	5% ----- 15%	150.000,00 ----- 3.075.000,00
April	40.000.000,00	20.000.000,00	90.500.000,00	15%	3.000.000,00
Mei	44.000.000,00	22.000.000,00	112.500.000,00	15%	3.300.000,00
Juni	52.000.000,00	26.000.000,00	138.500.000,00	15%	3.900.000,00
Juli	40.000.000,00	20.000.000,00	158.500.000,00	15%	3.000.000,00
Agustus	35.000.000,00	17.500.000,00	176.000.000,00	15%	2.625.000,00
September	45.000.000,00	22.500.000,00	198.500.000,00	15%	3.375.000,00
Oktober	44.000.000,00	22.000.000,00	220.500.000,00	15%	3.300.000,00
November	43.000.000,00	21.500.000,00	242.000.000,00	15%	3.225.000,00
Desember	40.000.000,00	8.000.000,00 ----- 12.000.000,00	250.000.000,00 ----- 262.000.000,00	15% ----- 25%	1.200.000,00 ----- 3.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00	262.000.000,00			35.500.000,00

Apabila dr. Abdul Gopar Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.b. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi) Etty Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabaru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Etty Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Etty Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Etty Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

Bulan	Komisi Agen (Rupiah)
Januari	38.000.000,00
Februari	40.000.000,00
Maret	42.000.000,00
April	44.000.000,00
Mei	45.000.000,00
Juni	48.000.000,00
Juli	50.000.000,00
Agustus	52.000.000,00
September	55.000.000,00
Oktober	56.000.000,00
November	58.000.000,00
Desember	60.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>588.000.000,00</b>

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(5)X(7)
Januari	38.000.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	5%	800.000,00
Februari	40.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	33.000.000,00	5%	850.000,00
Maret	42.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00 1.000.000,00	50.000.000,00 51.000.000,00	5% 15%	850.000,00 150.000,00
April	44.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	70.000.000,00	15%	2.850.000,00
Mei	45.000.000,00	22.500.000,00	3.000.000,00	19.500.000,00	89.500.000,00	15%	2.925.000,00
Juni	48.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00	110.500.000,00	15%	3.150.000,00
Juli	50.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	22.000.000,00	132.500.000,00	15%	3.300.000,00
Agustus	52.000.000,00	26.000.000,00	3.000.000,00	23.000.000,00	155.500.000,00	15%	3.450.000,00
September	55.000.000,00	27.500.000,00	3.000.000,00	24.500.000,00	180.000.000,00	15%	3.675.000,00
Oktober	56.000.000,00	28.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	205.000.000,00	15%	3.750.000,00
November	58.000.000,00	29.000.000,00	3.000.000,00	26.000.000,00	231.000.000,00	15%	3.900.000,00
Desember	60.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00 8.000.000,00	250.000.000,00 258.000.000,00	15% 25%	2.850.000,00 2.000.000,00
Jumlah	588.000.000,00	294.000.000,00					34.500.000,00

Dalam hal Etty Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Etty Rahmawati sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Tarif tidak memiliki NPWP	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)X(5)X(6)
Januari	38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	5%	120%	1.140.000,00
Februari	40.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	5%	120%	1.200.000,00
Maret	42.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00	5%	120%	660.000,00
			60.000.000,00	15%	120%	1.800.000,00
April	44.000.000,00	22.000.000,00	82.000.000,00	15%	120%	3.960.000,00
Mei	45.000.000,00	22.500.000,00	104.500.000,00	15%	120%	4.050.000,00
Juni	48.000.000,00	24.000.000,00	128.500.000,00	15%	120%	4.320.000,00
Juli	50.000.000,00	25.000.000,00	153.500.000,00	15%	120%	4.500.000,00
Agustus	52.000.000,00	26.000.000,00	179.500.000,00	15%	120%	4.680.000,00
September	55.000.000,00	27.500.000,00	207.000.000,00	15%	120%	4.950.000,00
Oktober	56.000.000,00	28.000.000,00	235.000.000,00	15%	120%	5.040.000,00
November	58.000.000,00	29.000.000,00	250.000.000,00	15%	120%	2.700.000,00
			264.000.000,00	25%	120%	4.200.000,00
Desember	60.000.000,00	30.000.000,00	294.000.000,00	25%	120%	9.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>588.000.000,00</b>	<b>294.000.000,00</b>				<b>52.200.000,00</b>

Dalam hal suami Etty Rahmawati atau Etty Rahmawati sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Etty Rahmawati mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

**V.2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.**

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:  
 $5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:  
 $120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$

**V.3. CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN**

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 4 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp375.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 4 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

- Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:  
 $\text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp}4.500.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:  
 $5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}112.500,00$

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:  
 $120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp } 135.000,00$

- Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan

atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar :

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$$

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$$

Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha

**VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN**

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21:

Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta, Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah:

5% X Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 150.000.000,00	Rp 22.500.000,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp 25.000.000,00

**VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING**

Eduard Immanuel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak, Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar US\$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US\$1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah:

$$\text{US}\$2,500 \times \text{Rp } 11.500,00 = \text{Rp}28.750.000,00$$

PPh Pasal 26 terutang adalah:

$$20\% \times \text{Rp}28.750.000,00 = \text{Rp } 5.750.000,00$$

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

## CURRICULUM VITAE



**Nama** : Adhalia Surya Wijaya  
**Tempat / Tanggal Lahir** : Surabaya, 25 Mei 1994  
**Alamat** : Perumahan Puri Indah AJ-15, Sidoarjo.  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**No. HP** : 082280000303  
**Email** : adhaliasw2527@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal :**

Tahun	Pendidikan	Nama Instansi
2000-2006	SD	SD Negeri Jogasari 1-3 Pandaan
2006-2009	SMP	SMP Negeri 2 Pandaan
2009-2012	SMA	SMA Negeri 1 Pandaan
2012	Strata 1 ( S1)	Universitas Brawijaya

Prestasi Non Akademik :

Tahun	Nama Kegiatan	Prestasi
2014	Duta Pendidikan Malang	Duta Pendidikan Favorite
2015	Duta Budaya dan Museum Malang	Finalis 15 besar Duta Budaya dan Museum

Pengalaman Kepanitiaan :

Tahun	Nama Penyelenggara	Nama Acara
2012	Himabis, FIA Universitas Brawijaya	Himafutsal 2012 competition
2013	Universitas Brawijaya	Raja Brawijaya, Sebagai Panitia Divisi Pendamping